

**HAK MINORITAS PERSPEKTIF
ABDURRAHMAN WAHID**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**RIDA RIANTI
NIM. 170304021**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Aqidah dan Filsafat Islam



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Rida Rianti

NIM : 170304021

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.


Banda Aceh, 18 Juli 2021

Yang menyatakan,



Rida Rianti
Rida Rianti

NIM. 170304021



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Seagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Aqidah dan Filsafat Islam

Diajukan Oleh:

RIDA RIANTI

NIM. 170304021

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Aqidah dan Filsafat Islam

Disetujui Oleh:

Pemimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Lukman Hakim, M. Ag


Nurlaila, M. Ag

NIP.197505011999031001

NIP.197601062009122001

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Aqidah dan Filsafat Islam

Pada hari / Tanggal : Jumat, 06 Agustus 2021 M


27 Dzulhijjah 1442 H

di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Lukman Hakim, M. Ag

NIP.197505011999031001


Nurlaila, M. Ag

NIP.197601062009122001

Anggota I,

Anggota II,


Dr. Juwaini, M. Ag

NIP.196606051994022001


Zuherni Ab, M. Ag

NIP.197701202008012006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh,




Dr. Abdul Wahid, M. Ag.

NIP.197209292000031001

ABSTRAK

Nama/NIM : Rida Rianti/170304021
Judul skripsi : Hak Minoritas Perspektif Adurrahman Wahid
Tebal Skripsi : Sekian Halaman
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam
Pembimbing I : Dr. Lukman Hakim M. Ag
Pembimbing II : Nurlaila, M. Ag

Indonesia merupakan sebuah negara pluralistik dengan beraneka ragam agama, budaya, adat, etnis, suku, bahasa dan banyak lainnya. Pluralisme tersebut terbingkai dalam bentuk negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai falsafah pancasila. Namun, saat ini nilai-nilai dan falsafah pancasila itu seolah-olah telah pudar bahkan mulai hilang dari dalam jati diri masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari munculnya kasus-kasus intoleran terhadap kebebasan beragama, diskriminasi terhadap kelompok-kelompok kecil, dan tindak diskriminasi lainnya. Saat ini banyak tokoh yang memperjuangkan hak-hak kelompok kecil di Indonesia salah satunya Abdurrahman Wahid. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, memahami dan menganalisa pemikiran Abdurrahman Wahid tentang hak minoritas. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah sumber data primer maupun sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: analisis deskriptif dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Abdurrahman Wahid telah melakukan upaya memperjuangkan hak kelompok minoritas baik minoritas agama, etnis, identitas, bahasa ketika ia meresmikan agama konghucu, kemudian membuat Keppres No. 6/2000 pada 17 Januari 2000, dan mencabut Inpres 14/1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat China. Abdurrahman Wahid membela kelompok yang tertindas dan teraniaya dengan alasan bahwa Islam adalah agama yang membebaskan (*a liberating force*).

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kesempatan untuk menuntut ilmu hingga menjadi sarjana. Serta atas izin pertolongan Allah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat dan salam kepada junjungan alam kekasih Allah, Nabi Muhammad saw beserta para sahabtnya.

Skripsi yang berjudul “Hak Minoritas Dalam Perspektif Abdurrahman Wahid” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh. Dengan beberapa rintangan dan tantangan, namun atas rahmat Allah swt, doa, motivasi, dukungan, dan kerja sama dari beberapa pihak maka kesulitan dapat dilewati.

Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Khususnya kepada Ayahanda tercinta Azwir dan Ibunda tersayang Rosmawati, yang tidak kenal lelah dan bosan untuk terus menasehati, memberi dukungan dan motivasi yang sangat berharga, serta memberi kasih sayang dan yang terpenting tiada henti-hentinya senantiasa mendoakan anaknya untuk menyelesaikan studi ini. Begitu pula kepada adik-adik tersayang Husnatul Fitri dan Muhammad Fadil Rahman yang selalu mendukung dan mendoakan selama proses penyelesaian skripsi.

Penulis berterimakasih kepada Bapak Dr. Lukman Hakim, M. Ag, selaku pembimbing I dan Ibu NurLaila M. Ag selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu memberi bimbingan, pengarahan dan petunjuk sejak awal sampai akhir selesainya karya ilmiah ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M. Ag selaku Penasehat Akademik.

Ucapan terimakasih kepada seluruh Civitas akademi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang selama ini telah membantu penulis dalam berbagai hal yang menyangkut dengan perkuliahan. Ucapan terimakasih pula penulis sampaikan kepada Perpustakaan Induk, Perpustakaan Pascasarjana dan perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang telah memberikan dedikasi dan sumbangsih yang sangat besar selama penulis mengerjakan karya ilmiah ini sampai dengan selesai. Tak lupa pula ucapan terimakasih kepada seluruh kawan-kawan seperjuangan Mahasiswa Aqidah dan Filsafat Islam Leting 2017 yang telah memberikan bantuan berupa dukungan, saran dan semangat kepada penulis selama proses pembuatan karya ilmiah ini.

Tidak ada satu pun yang sempurna di dunia ini, kebenaran selalu datang dari Allah SWT dan kesalahan itu datang dari penulis sendiri, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Demikian harapan penulis semoga skripsi ini memberi manfaat kepada semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Banda Aceh, 18 juli 2021

معة البرانري Penulis,

A R - R A N I R Y

Rida Rianti

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Defenisi Operasional	9
1. Hak	9
2. Minoritas.....	9
3. Perspektif.....	10
G. Kerangka Teori.....	10
H. Metode Penelitian.....	12
1. Teknik Pengumpulan Data	12
2. Teknik Pengolahan Data	14
3. Analisis Data	15
4. Teknik Penulisan	15
5. Sistematika Pembahasan	15
BAB II BIOGRAFI ABDURRAHMAN WAHID DAN PANDANGAN ISLAM TERHADAP HAK MINORITAS.....	18
A. Riwayat Hidup Abdurrahman Wahid.....	18
1. Riwayat Pendidikan.....	20
2. Karya Abdurrahman Wahid	22
3. Penghargaan Yang Diperoleh Abdurrahman Wahid	23
B. Pemikiran Abdurrahman Wahid.....	24
1. Hubungan Islam dan Negara.....	24
2. Pluralisme	25
3. Demokratisasi	26

4. Pribumisasi.....	26
C. Pandangan Islam terhadap Hak Minoritas.....	27
BAB III PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID DAN PERLINDUNGAN HAK MINORITAS DI INDONESIA	34
A. Pengertian Hak Minoritas.....	34
B. Latar Belakang Pemikiran Hak Minoritas Abdurrahman Wahid	37
C. Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Hak Minoritas	39
1. HAM tentang Keagamaan perspektif Abdurrahman Wahid.....	41
2. HAM tentang Keadilan Sosial perspektif Abdurrahman Wahid.....	43
3. HAM tentang Demokrasi perspektif Abdurrahman Wahid.....	44
4. HAM tentang Minoritas perspektif Abdurrahman Wahid.....	45
D. Perlindungan Hak Minoritas di Indonesia.....	47
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelompok minoritas merupakan kesenjangan sosial yang tak dapat dipungkiri keberadaannya. Keberadaan minoritas ini menjadi semacam fenomena yang tak dapat dihindari di tengah hegemoni kelompok mayoritas dan ini terjadi hampir di setiap negara di dunia. Pemaknaan minoritas ini sendiri disebabkan oleh jumlah anggotanya yang tak dominan dibandingkan dengan penduduk di suatu negara. Tak hanya itu saja, perbedaan antara kelompok minoritas dengan kelompok mayoritas baik dari segi identitas, agama, bahasa, etnis, maupun budaya menjadi alasan mengapa kelompok ini disebut dengan minoritas.¹ Sampai dengan saat ini belum ada definisi yang dapat diterima secara global mengenai kelompok minoritas. Namun yang sering digunakan masyarakat dalam pemaknaan minoritas ini adalah sebuah kelompok yang jumlahnya lebih kecil baik dari segi etnis, agama, identitas, suku, atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk setempat. Meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk negara yang bersangkutan, kelompok ini memiliki karakteristik sikap solidaritas yang tinggi dalam melestarikan budaya, tradisi, agama maupun bahasa.²

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang beragama karena terdiri dari berbagai ras, agama, bahasa, dan etnis. Akan tetapi, kelompok yang jumlah anggotanya lebih sedikit, baik dari segi ras, agama, bahasa, etnis, maupun identitas lainnya, sering mendapat diskriminasi dan tindak kekerasan. Mereka mengalami beragam

¹Yogi Zulfadhli, “Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2, (2014), hlm. 355.

²Ahmad Sofyan, “Perlindungan Hak-Hak Kelompok Minoritas Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia”, (Skripsi: Lampung, Universitas Lampung, 2015), hlm. 1.

pelanggaran hak, baik itu pelanggaran hak sipil, politik, ekonomi, sosial maupun budaya.³ Akibat dari pelanggaran-pelanggaran tersebut menjadi trauma tersendiri bagi kelompok minoritas, sehingga kelompok tersebut semakin terasingkan. Sehubungan dengan hal tersebut beberapa wilayah di Indonesia akhir-akhir ini sering muncul kerusuhan sosial yang dilatarbelakangi etnis dan agama. Hal ini merupakan masalah yang sangat serius apabila tidak segera diselesaikan akan dapat mengancam terjadinya disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, permasalahan yang dihadapi berbagai daerah di Indonesia adalah masih banyak terjadi diskriminasi terhadap hak-hak kelompok minoritas, baik agama, suku, ras dan yang berkenaan dengan jabatan dan pekerjaan bagi penyandang cacat, sehingga sampai saat ini dirasakan masih ‘belum terpenuhinya hak-hak kelompok minoritas’.

Permasalahan yang dihadapi di berbagai daerah Indonesia adalah masih banyak diskriminasi terhadap kelompok minoritas baik etnis maupun agama, padahal mereka sebagai masyarakat atau suku bangsa harus diberlakukan sama dengan kelompok mayoritas lainnya.⁴ Dalam agama Islam sendiri masalah ini secara eksplisit dinyatakan oleh Rasulullah saw. “*Barangsiapa yang menyakiti orang-orang zimmi, berarti ia telah menyakiti rasul-Nya*”. Zimmi merupakan kelompok non muslim yang berkedudukan pada Negara atau daerah taklukan yang kemudian menyerahkan diri kepada kaum muslimin untuk mendapat perlindungan. Mereka kemudian dibebani pembayaran atas jaminan tersebut yang kemudian dinamakan *jizyah*. Nabi Muhammad Saw adalah konseptor dan pemimpin pertama yang berhasil menerapkan konsep hak-hak minoritas di sebuah negara. Ketika memimpin negara Madinah, Nabi Muhammad berhasil memuat aturan *mitsaq al-Madinah* atau lebih dikenal dengan Piagam Madinah, tentang bagaimana

³Komnas HAM, *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia Sebuah Laporan Awal*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016), hlm. 3.

⁴Ahmad Syofyan, “*Perlindungan Hak-Hak Kelompok Minoritas Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya Di Indonesia*”..., hlm. 2.

menghormati hak-hak minoritas dan menerapkannya dalam kehidupan. Sehingga Piagam Madinah diterima oleh masyarakat dan menjadi acuan bagi Nabi Muhammad Saw untuk menyatukan seluruh penduduk Madinah dan mengatur kehidupan sosial dan politik di antara muslim dan non-muslim.

Isi teks Piagam Madinah menyatakan bahwa selain semua Muslim sebagai satu umat, dinyatakan juga bahwa kaum Yahudi dan sekutunya (musyrik dan munafik) adalah umat yang satu bersama Muslim. Untuk menyatukan umat ini, Piagam Madinah menegaskan pentingnya persaudaraan dan persatuan diwujudkan dalam kehidupan antar golongan dengan menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, dibawah Piagam Madinah, pluralisme dalam berbagai aspek, baik dari aspek agama, ekonomi, sosial maupun tradisi dan adat-istiadat dihormati dan dilindungi. Dalam berbagai kesempatan, Rasulullah saw. selalu menyatakan bahwa orang-orang yang berada di luar agama Islam dan statusnya sebagai penduduk harus dilindungi dan dibolehkan meminta perlindungan (*ahl az-zimmah*) sehingga seluruh keberadaannya jiwa, harta, keluarga, dan kehormatan, termasuk pendapatnya memperoleh hak yang sama sebagai warga negara.⁵ Maka, hubungan dalam Islam bersifat pluralis dalam arti memiliki relasi tidak memandang suku, bangsa, agama, ras, atau hal lainnya yang bersifat membedakan. Melalui ini dapat disimpulkan bahwasanya Islam menawarkan agar kita tidak membedakan derajat sesama manusia.

. Indonesia merupakan sebuah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Banyak tokoh Islam yang menawarkan berbagai konsep tentang hak minoritas di antaranya, Yusuf al-Qardhawi, Thaha Jabir al-Awani, Dawam Rahardjo, Salahuddin Wahid, Jalaluddin Rakhmat dan yang lainnya. Ada beberapa tokoh Islam Indonesia yang ikut menawarkan konsep minoritas, salah satu tokoh yang sangat terkenal yang konsisten

⁵Subehan Khalik, “*Hak Kaum Minoritas dalam Hukum Islam*”, dalam *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 414.

memperjuangkan hak-hak minoritas di Indonesia adalah Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur, ia berperan sebagai tokoh humanisme yang memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas yang ada di Indonesia untuk diperlakukan sesuai dengan haknya sebagai sesama warga negara Indonesia.

Abdurrahman Wahid dalam memperjuangkan hak kelompok minoritas tertindas diwujudkan melalui serangkaian usaha. Usahanya tersebut tidak saja dilakukan ketika ia menjabat sebagai Presiden RI ke-4 tahun 1999-2001, akan tetapi jauh sebelum ia memegang jabatan sebagai kepala negara.⁶Sebelum menjadi Presiden, Gus Dur merupakan tokoh yang memiliki andil dalam mensosialisasikan wawasan keagamaan plural, toleran dan non-sektarian, memberikan kebebasan kepada semua agama hidup dan memperkecil campur tangan pemerintah dalam masalah keagamaan.

Gus Dur merupakan orang yang konsisten dengan prinsip-prinsipnya dan prinsip-prinsip itu berakar pada pemahamannya terhadap Islam liberal, yaitu pemahaman yang menekankan pada rahmat, pengampunan, kasih sayang Tuhan dan keharusan kita untuk mengikuti sifat-sifat ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan beragama. Banyak perubahan yang telah dilakukan Gus Dur menyangkut demokratisasi politik saat ia menjabat sebagai presiden Republik Indonesia selama kurang lebih dua tahun masa jabatan.⁷Menurut penulis apa yang ditawarkan Abdurrahman Wahid merupakan wacana yang patut dikaji dan ditinjau perkembangannya. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis ingi mengangkat Hak Minoritas dalam Perspektif Abdurrahman Wahid.

⁶Sarwono Kusumaatmadja, *Politik dan Hak Minoritas*, (Jakarta: Koekoesan, 2007), hlm. 11.

⁷Ali Mustajab, "Kebijakan Politik Gus Dur", dalam *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* Vol. 5, No. 1, 2015, hlm. 154.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini berfokus untuk memahami bagaimana pandangan Abdurrahman Wahid tentang hak minoritas yang seharusnya dimiliki oleh kelompok tersebut seperti hak masyarakat pada umumnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara pluralis, sehingga tidak dapat dipungkiri masih banyak diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Maka penelitian ini juga berfokus tentang bagaimana perlindungan hak kelompok minoritas di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah pokok yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Hak Minoritas. Adapun rincian permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Abdurrahman Wahid tentang hak minoritas?
2. Bagaimana perlindungan hak kelompok minoritas di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang hak minoritas.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak minoritas di Indonesia.

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan mengenai hak minoritas menurut Abdurrahman Wahid.

2. Secara Praktis penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada pembaca dan masyarakat secara umum bahwasanya apa yang ditawarkan Abdurrahman Wahid mengenai hak minoritas itu penting.

E. Kajian Pustaka

Untuk melengkapai penulisan ini, penulis mengambil beberapa rujukan yang berkisar tentang Hak Minoritas dari berbagai sumber. Kajian pustaka merupakan deskripsi tentang ide-ide pokok kajian-kajian terdahulu (*prior research*), baik buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan ditulis. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memberikan gambaran perbedaan atas tulisan-tulisan sebelumnya dengan tulisan penulis ini.

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penulis lakukan, terkait dengan tema hak minoritas dan ketokohan Abdurrahman Wahid ditemukan beberapa tulisan. Karya-karya tulisan tersebut ialah berupa skripsi yang berjudul *KH. Abdurrahman Wahid, Negara dan Kebijakan Non-Diskriminasi (Studi Terhadap Kebijakan Etnis Tionghoa di Indonesia)* karya Iyum Jumanah Nashir diterbitkan IAIN Syeikh Nurjati Cirebon tahun 2012. Kajian yang dilakukannya berupa analisis terhadap latar belakang lahirnya Keppres No. 6/2000 mengenai pencabutan Inpres No. 14/1967 tentang adanya larangan etnis Tionghoa untuk menjalankan adat istiadat, kebudayaan dan agama Konghucu.⁸

Masih dengan etnis Tionghoa, Ria Anggraini yang merupakan mahasiswi jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial menyusun penelitiannya dalam bentuk skripsi yang berjudul *K.H Abdurrahman Wahid dalam Memperjuangkan Hak Kelompok Minoritas di Indonesia* yang diterbitkanlah oleh Universitas Lampung tahun 2012. Kajian yang dilakukan oleh Ria Anggraini

⁸Iyum Jumanah Nashir, “*K.H Abdurrahman Wahid, Negara dan Kebijakan Non-Diskriminatif (Studi Terhadap Kebijakan Etnis Tioghoa di Indonesia)*”, (Skripsi: IAIN Syeikh Nurjati, Cirebon, 2012).

ini berupa analisis serangkaian usaha yang dilakukan K.H Abdurrahman Wahid dalam rangka memperjuangkan hak kelompok minoritas yang ada di Indonesia baik itu minoritas agama maupun minoritas etnis Tionghoa.⁹ Perbedaan yang jelas ditemukan antara penelitian yang dilakukan oleh Ria Anggraini dengan penelitian yang sudah disebutkan sebelumnya ialah terletak pada fokus masalah yang diangkat. Meskipun mengangkat objek yang sama tapi para peneliti tersebut meneliti dari fokus yang berbeda dengan cara penyampaian yang juga berbeda.

Mengangkat tema HAM dan Minoritas, Indra menyusun penelitiannya dalam bentuk skripsi yang berjudul *HAM dan Minoritas dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid* diterbitkan UIN Raden Intan Lampung tahun 2020. Dalam penelitiannya Indra mengemukakan analisis terhadap pemikiran Abdurrahman Wahid tentang hak asasi manusia dan kaum minoritas serta bagaimana solusi pelanggaran hak asasi manusia yang merajalela dan diskriminasi terhadap kaum minoritas, dari sudut pandang Abdurrahman Wahid sebagai seorang politisi, cendekiawan, dan pejuang hak asasi manusia di Indonesia.¹⁰

Tidak jauh berbeda dengan Indra, Muhammad Atauillah menuliskan hasil penelitiannya dalam bentuk skripsi dengan judul *Studi Analisis Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pendidikan Islam* yang diterbitkan IAIN Walisongo, Semarang tahun 2011. Dalam skripsinya Muhammad Atauillah mengemukakan bahwa dalam perspektif Pendidikan Islam, gagasan Abdurrahman Wahid tentang hak asasi manusia telah selaras dengan pembentukan kepribadian mulia dan moral dengan menanamkan nilai-nilai toleransi pada peserta didik sejak

⁹Ria Anggraini, “K.H Abdurrahman Wahid Dalam Memperjuangkan Hak Kelompok Minoritas di Indonesia”, (Skripsi: Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012).

¹⁰Indra, “HAM dan Minoritas dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid”, (Skripsi: UIN Raden Intan, Lampung, 2020).

dini.¹¹Yang membedakan kajian yang dilakukan oleh Indra dan Muhammad Atauillah ialah dari cara pandang atau perspektif.

Dalam jurnal “Islam, Negara, Dan Perlindungan Hak-Hak Islam Minoritas” oleh Ahmad Solikhin, menjelaskan bahwa negara merupakan otoritas pemegang kekuasaan tertinggi dalam diskusi hak minoritas, dimana negara sebagai lembaga publik yang bersifat inklusif berkewajiban melindungi hak dan kepentingan segenap warganya.¹²

Dalam jurnal “Perlindungan terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum” oleh Danang Risdiarto, menjelaskan bahwa pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk melakukan perlindungan hukum terhadap kaum minoritas. Hal ini bisa dilihat dari berbagai regulasi dan kebijakan yang diterbitkan. Salah satunya, perlindungan hukum terhadap hak asasi kelompok minoritas di Indonesia diatur dalam Pasal 28 D dan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945, serta tercantum juga di Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.¹³

Dalam jurnal “Hak Minoritas dalam Konteks Islam” oleh Havis Aravik, menjelaskan bahwahak minoritas sudah diatur dalam Al-Quran dan dipraktekkan Nabi Muhammad Saw ketika memimpin Negara Madinah dan dikukuhkan dalam bentuk *The constitution of medina*.¹⁴

Dalam jurnal “Prinsip Islam dalam Melindungi Hak Minoritas” oleh Linda Novianti, menjelaskan bahwa Islam sebagai agama yang mengajarkan kepada umatnya bahwa kemajemukan

¹¹Muhammad Atauillah, “*Studi Analisis Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pendidikan Islam*”, (Skripsi: IAIN Walisongo, Semarang, 2011).

¹²Ahmad Solikhin, “*Islam, Negara, Dan Perlindungan Hak-Hak Islam Minoritas*”, dalam *Journal of Governance*, Volume 1, No. 2, 2016.

¹³Danang Risdiarto, “*Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum*”, dalam *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 6, No. 2, 2017.

¹⁴Havis Aravik, “*Hak Minoritas dalam Konteks Islam*”, dalam *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2017.

dan pluralitas merupakan *sunatullah* yang tidak perlu dipersoalkan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai keimanan dan HAM.¹⁵Sejauh kajian kepustakaan yang dilakukan, belum ditemukan secara khusus tulisan detail mengenai *Hak Minoritas dalam Perspektif Abdurrahman Wahid*, maka penulis merasa penelitian ini penting untuk dikaji lebih lanjut.

F. Defenisi Operasional

Sesuai dengan judul proposal ini, yaitu Hak Minoritas dalam Perspektif Abdurrahman Wahid, ada beberapa kata yang perlu peneliti jelaskan secara operasional terhadap kata-kata tersebut:

1. Hak

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.

Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Di dalam perjalanan sejarah, tema hak relatif lebih muda usianya dibandingkan dengan tema kewajiban, walaupun sebelumnya telah lahir. Tema hak baru “lahir” secara formal pada tahun 1948 melalui Deklarasi HAM PBB, sedangkan tema kewajiban (bersifat umum) telah lebih dahulu lahir melalui ajaran agama di mana manusia berkewajiban menyembah Tuhan, dan berbuat baik terhadap sesama.¹⁶

2. Minoritas

Sebuah kelompok yang tidak dominan baik dari segi suku, agama maupun bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas

¹⁵Linda Novianti, “Prinsip Islam dalam Melindungi Hak Minoritas”, dalam *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 2, 2020.

¹⁶Diakses melalui, <https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>, pada tanggal 10 Februari 2021.

penduduk dan karena hal itu kelompok tersebut mendapat perlakuan tidak adil dan bahkan didiskriminasi oleh kelompok yang lebih kuat.¹⁷ Secara garis besar minoritas ini sendiri dapat diartikan sebagai jumlah yang lebih sedikit dari jumlah yang lebih besar pada umumnya. Selain itu, minoritas juga sering dikaitkan dengan perlakuan tidak adil, diskriminasi dan tidak dominan sehingga sering berada dalam situasi yang dirugikan.¹⁸

3. Perspektif

Perspektif (kognitif), sudut pandang manusia dalam memilih opini, kepercayaan, dan lain-lain.¹⁹ Perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai, dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.²⁰

G. Kerangka Teori

Pada kerangka teori ini menguraikan tentang konsep dan teori yang menjadi rujukan bagi peneliti dalam menjelaskan alur berpikir dan analisis permasalahan penelitian sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan dari penelitian ini. Dalam hal ini kerangka teori yang digunakan oleh peneliti adalah teori epistemologi.

Kata epistemologi sendiri berasal dari bahasa Yunani *episteme* yang berarti pengetahuan dan *logos* yang berarti ilmu. Jadi epistemologi adalah suatu ilmu yang mempelajari dan memperbincangkan pengetahuan. Hardono Hadi mendefinisikan

¹⁷Diakses melalui, <https://kbbi.web.id/minoritas>, pada tanggal 10 Februari 2021.

¹⁸Komnas HAM, *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia Sebuah Laporan Awal...*, hlm. 6.

¹⁹Diakses melalui, <https://id.wikipedia.org/wiki/Perspektif>, pada 10 Februari 2021.

²⁰Diakses melalui <https://www.defenisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/>, pada 08 Agustus 2020.

epistemologi sebagai cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat pengetahuan, skopa pengetahuan, Pengandaian dan dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimilikinya.²¹ Kajian epistemologi membahas bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan, apa yang harus diperhatikan untuk memperoleh pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran dan apa yang tercakup di dalamnya.

Tujuan epistemologi adalah mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakan dengan yang lainnya, jadi berkenaan dengan situasi dan kondisi ruang serta waktu mengenai sesuatu hal. Maka, menjadi landasan dalam tataran epistemologi ini adalah proses apa yang memungkinkan mendapatkan pengetahuan logika, etika, estetika, bagaimana cara dan prosedur memperoleh kebenaran ilmiah, kebaikan moral dan keindahan seni, apa yang disebut dengan kebenaran ilmiah, keindahan seni dan kebaikan moral.²² Oleh karena itu, secara umum epistemologi dapat dimengerti sebagai ilmu yang mempelajari hakekat, asal usul, cakupan, stufur, serta metode dan validitas pengetahuan.²³

Pandangan al-Gazali tentang filsafat ilmu mencakup tiga aspek:

1. Ontologi, pandangan al-Ghazali tentang ilmu pengetahuan adalah monokrimatik secara sustansial. Artinya ilmu pengetahuan pada dasarnya adalah ilmu Allah. Ilmu erasal dari Allah dan tidak ada perbedaan antara ilmu pengetahuan keagamaan dan ilmu umum.
2. Epistemologi, menurut al-Ghazali kebenaran ilmiah isa dicapai memalui tiga dimensi intrumen:

²¹Arif Rohman dkk, *Epistemologi dan Logika : Filsafat untuk Pengembangan Pendidikan*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 13.

²²Bahrum, "Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi", dalam *Jurnal Sulesana*, Vol. 8, No. 2, 2013, hlm. 39.

²³Arif Rohman dkk, *Epistemologi Dan Logika : Filsafat untuk Pengembangan Pendidikan*, hlm. 13.

- a. Melalui indra (*al-Hissiyah*)
 - b. Melalui nalar (*al-Aqliyah*)
 - c. Melalui hati (*al-Qalbiyah*)
3. Aksiologi, al-Ghazali percaya bahwa tujuan ilmu dan penuntutnya harus berindikasi ibadah dan kegunaanya berindikasi kemaslahatan umat manusia dan alam.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, maka teori epistemologi ini dipilih oleh peneliti untuk menjelaskan Hak Minoritas dalam perspektif Abdurrahman Wahid.

H. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah tentu saja memerlukan data yang lengkap dan objektif serta membutuhkan metode dan teknik tertentu, sesuai dengan tema yang penulis angkat sebagai pembahasan. Karena setiap metode penelitian pasti akan menggunakan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan subjudul yang akan diteliti, baik itu terkait dengan alasan dipilihnya, sumber data, teknik pengumpulan, pengolahan data dan analisis data.²⁵ Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), sehingga dalam melakukan penelitian tersebut mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku, jurnal, serta skripsi yang ada dimana pun.

1) Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini merupakan tahap utama yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang akan dijadikan bahan referensi dalam pembuatan karya tulis, data tersebut harus memiliki hubungan dengan hak minoritas dalam perspektif abdurrahman wahid.

Data jika digolongkan berdasarkan asal sumbernya dapat dibagi menjadi dua: pertama data primer, yaitu data yang diperoleh

²⁴M Bahri Ghazali, “*Epistemologi Al-Ghazali*”, dalam *Jurnal Al-Qalam*, Vol. XVIII, No.90-91, 2013, hlm. 190.

²⁵Panduan Penulisan Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017), hlm. 48.

langsung dari objek yang akan diteliti.²⁶ Pada penelitian ini penulis wajib memasukkan tulisan asli ataupun tulisan dari tokoh tersebut yang ditulis oleh Abdurrahman Wahid dalam pembahasan yang menyangkut tentang Hak Minoritas. Seperti yang terdapat dalam beberapa buku yang dikutip:

Penghargaan Abdurrahman Wahid akan hak asasi manusia ternyata bukan hanya sebagai konsep melainkan juga penerapannya dalam praktek, termasuk di Indonesia. Itu sebabnya Gus Dur juga menyuarakan pembelaan terhadap sejumlah kasus tertentu yang menyangkut hak asasi manusia seperti hak-hak kaum minoritas, penghormatan terhadap non-Muslim, hingga kasus-kasus yang dipandanginya sebagai “ketidakadilan” sejumlah kelompok kaum Muslimin terhadap saudara sesama Muslim lainnya. Ia, misalnya, tanpa ragu membela Ulil Abshar-Abdala, intelektual muda NU yang juga tokoh muda “Islam liberal”. Seperti diketahui, sejumlah ulama atau aktifis Islam tertentu yang menilai pemikiran Ulil telah sesat dan keluar dari Islam, dan karena itu layak dihukum mati. Yang menarik, sejumlah ulama dan tokoh NU sendiri juga ada yang menilai pemikiran Ulil telah sesat.

Menanggapi adanya kecaman terhadap Ulil itu, Gus Dur berprinsip bahwa perbedaan pendapat harus dihargai dan tidak seharusnya melahirkan ancaman atau kekerasan. Oleh karena itu ia mengkritik keras mereka yang dengan gampang melayangkan tuduhan-tuduhan berat kepada Ulil, dan mengatakan bahwa fatwa hukuman mati itu sama sekali tidak berdasar.²⁷ Kedua, data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari karya tulisan, ilmiah dan buku-buku lainnya yang bertujuan untuk dijadikan sebagai bahan pelengkap.²⁸ Baik itu membahas tentang Abdurrahman Wahid mengenai persoalan Pribumisasi Islam, atau pun

²⁶Bagong Suyanto dkk., *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet 6, hlm. 55.

²⁷Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita : Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hlm. xxv

²⁸Bagong Suyanto dkk, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan...*, hlm. 55.

pembahasan yang berkaitan pada selain dari tokoh itu sendiri. Seperti dalam sebuah jurnal :

Gus Dur menurut Frans Magnis Suseno adalah seorang yang menghayati agama Islam secara sangat terbuka. Ia sosok pribadi yang bebas dari segala kepicikan, primordialistik dan sektarian. Ia jelas seratus persen seorang yang beragama Islam tetapi keislamannya begitu mantap sehingga ia merasa tidak terancam oleh pluralitas. Kelompok minoritas lain yang sering dibela Gus Dur adalah penganut Konghucu, kendati negara tidak mengakui keberadaan negara ini khususnya pada masa ode baru tapi Gus Dur tetap membelahnya sebagai hak pribadi terhadap suatu keyakinan tentang kebenaran ajaran yang dianut. Pembelaan dan pengakuannya terhadap hak minoritas ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab sosial kebangsaan dan praktek demokrasi. Hal ini pulalah yang mendasari diakuinya kemudian Konghucu sebagai agama dalam pemerintahan Gus Dur.

Sikap pluralis Gus Dur yang tampak lebih mementingkan kelompok minoritas tak jarang mendapat tudingan dan hujatan yang bertubi-tubi, bahkan ia dituduh sekuler dan penghianat umat, padahal sikap Gus Dur yang demikian justru ingin memfungsionalisasikan ajaran Islam secara maksimal. Agama tidak sekedar simbol, dan menawarkan janji ke akhirat-an sementara realitas kehidupan yang ada dibiarkan tidak tersentu. Sikap Gusdur tidak pernah memperlihatkan kebenciannya pada kaum minoritas menyebabkan pula bisa bergaul siapa saja.²⁹

2) Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data sesuai dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Proses

²⁹Indo Santalia, "K.H. Abdurrahman Wahid: Agama dan Negara, Pluralisme, Demokratisasi, dan Pribumisasi", dalam *Jurnal Al-Adyaan*, Vol. 1, No. 2, 2015, hlm. 142.

awal data tersebut dimulai dengan melakukan *editing* pada setiap data yang terkumpul.³⁰

Dalam editing yang akan dilakukan adalah pemeriksaan kejelasan dan kelengkapan terkait pengisian instrumen pengumpulan data.³¹

3) Analisis Data

Analisis data yang dilakukan secara objektif dan diformulasikan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah konsep yang jelas, kemudian disusun menjadi karya tulis melalui metode deskriptif dan historis faktual yang dapat dipahami dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah akademis.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan religiopsychoterapy. Religio-psychoterapy adalah penyelesaian masalah melalui hidup kejiwaan yang didasarkan dengan nilai-nilai agama.³²

4) Teknik Penulisan

Mengenai teknik penulisan karya ilmiah ini (skripsi), sebagaimana sudah menjadi ketentuan akademik, penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi fakultas ushuluddin dan filsafat uin ar-raniry yang diterbitkan oleh fakultas Ushuluddin dan filsafat uin ar-ranirry darussalam tahun 2018 M/1439 hlm.

5) Sistematika Pembahasan

Penelitian ini membahas tentang Hak Minoritas Dalam Perspektif Abdurrahman Wahid yang terdiri dari empat Bab. Maka penulis telah mengatur sistematika pembahasan sebagai berikut:

³⁰Bagong Suyanto dkk, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan...*, hlm. 56.

³¹Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 203.


³²Samsul Munir Amin, *Bimbingan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.139.

Pada bab I terdapat Pendahuluan yang terdiri dari: pertama, latar belakang masalah yang telah penulis teliti mengenai hak minoritas perspektif Abdurrahman Wahid. Pada bagian ini penulis memaparkan permasalahan tentang hak minoritas dan argumentasi-argumentasi yang kuat mengenai pembelaan kelompok minoritas, sehingga permasalahan tersebut dianggap layak dan penting untuk diteliti. Kedua, fokus penelitian, pada bagian ini penulis memfokuskan bagaimana pandangan Abdurrahman Wahid tentang hak minoritas dan bagaimana perlindungan hak minoritas di Indonesia. Ketiga, rumusan masalah, pada bagian ini penulis memaparkan dua rumusan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana pemikiran Abdurrahman Wahid tentang hak minoritas dan bagaimana perlindungan hak minoritas di Indonesia

Keempat, tujuan dan manfaat penelitian. Kelima, kajian pustaka, pada bagian ini penulis mencantumkan beberapa kajian dan karya ilmiah tentang hak minoritas terdahulu sebagai pembeda antara kajian-kajian tersebut dengan karya ilmiah yang penulis teliti. Selanjutnya, definisi operasional, kerangka teori, metode penelitian, daftar pustaka dan rencana outline.

Bab II, pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai riwayat hidup Abdurrahman Wahid, karya serta penghargaan yang ia dapat selama perjalanan hidupnya. Penulis juga akan menjelaskan bagaimana pandangan Islam tentang hak minoritas dan bagaimana penyelesaian masalah ini pada zaman Nabi Muhammad saw. Selanjutnya, bab III membahas tentang Perspektif Abdurrahman Wahid tentang Hak Minoritas, dalam hal ini penulis mencoba menjelaskan mengenai Hak Minoritas yg ditawarkan oleh Abdurrahman Wahid dan apa saja yang mempengaruhi dan yang melatarbelakangi pemikiran Abdurrahman Wahid dalam pemelaannya terhadap hak minoritas. Pada bab ini penulis juga akan memaparkan bagaimana perlindungan hak minoritas di Indonesia. Bab IV menjadi bab penutup yang berisi kesimpulan dalam pembahasan sebelumnya dan beserta dengan saran dari hasil

penelitian tentang Hak Minoritas dalam Perspektif Abdurrahman Wahid.



BAB II

BIOGRAFI ABDURRAHMAN WAHID

DAN PANDANGAN ISLAM TERHADAP HAK MINORITAS

A. Riwayat Hidup Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid memiliki nama lengkap Abdurrahman ad-Dakhil, namun ia lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Gus adalah panggilan khusus pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti abang atau mas.¹ Ia lahir di Denanyar, Jombang pada tanggal 04 Agustus 1940. Terdapat versi lain yang menyatakan bahwa ia lahir bukan tanggal 04 Agustus 1940, dimana kalender yang digunakan untuk menandai kelahirannya adalah kalender Islam yang berarti ia lahir pada 4 Sya'ban 1359, atau sama dengan 7 September 1940.² Ia memiliki 2 adik perempuan dan 3 adik laki-laki, dimana ia merupakan anak pertama dari enam bersaudara. Ayahnya bernama Wahid Hasyim, putra K.H Hasyim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng dan pendiri Nahdhatul Ulama (NU), organisasi terbesar di Indonesia. Ibunya bernama Hj. Sholehah, juga putri tokoh besar Nahdhatul Ulama K.H Bisri Syamsuri, pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang dan Ro'is Am Syuriah Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) setelah K.H Abdul Wahab.³

Secara geneologi, Abdurrahman Wahid memiliki keturunan “darah biru”, ia termasuk golongan santri dan priyai sekaligus. Baik dari garis keturunan ayah maupun ibunya. Abdurrahman Wahid adalah sosok yang menempati strata sosial tertinggi dalam masyarakat Indonesia. Ia adalah cucu dari dua ulama terkemuka

¹Abdurrahman Wahid dan Daisaku Ikeda, *Dialog Peradaban untuk Toleransi dan Perdamaian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 7.

²M. Hamid, *Jejak Sang Guru Bangsa*, (Yogyakarta: Galang Pustaka, 2014), hlm. 14.

³Abudin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 338.

NU dan tokoh besar bangsa Indonesia. Kakeknya, Kiai Bisyrri Syamsuri dan Kiai Hasyim As'ari sangat dihormati dikalangan NU, baik karena peranannya sebagai pendiri Nahdhatul Ulama, maupun karena kedudukannya sebagai ulama karismatik.⁴Gus Dur merupakan seseorang yang sangat gemar membaca dan giat dalam memanfaatkan perpustakaan pribadi ayahnya. Ia juga sering berkunjung ke perpustakaan yang ada di sekitaran Jakarta. Meskipun usianya terbilang masih muda, namun Gus Dur sudah sering membaca berbagai majalah, novel, surat kabar dan buku-buku yang terbilang lumayan asing bagi anak seumur Gus Dur pada saat itu. Bahkan ia juga membaca wacana tentang filsafat dan dokumen-dokumen manca negara.

Yogyakarta dan Tegalrejo merupakan kota tempat Gus Dur menghabiskan masa remajanya. Di kota tersebut Gus Dur mendapat ilmu-ilmu politik dan mulai memperluas pengetahuannya. Kemudian, Gus Dur pindah ke Jombang dan disana ia menjadi santri di pesantren Tambak Beras, sampai kemudian melanjutkan studinya di Mesir. Sebelum berangkat ke Mesir, pamannya telah melamarkan seorang gadis untuknya, yaitu Sinta Nuriyah anak Haji Muh. Sakur. Perkawinannya dilaksanakan ketika ia berada di Mesir.⁵Pernikahan Gus Dur dan Sinta Nuriyah dilangsungkan pada tanggal 11 Juli 1968, karena Gus Dur masih menempuh pendidikan di Mesir akhirnya pernikahan tersebut di wakikan oleh kakeknya KH. Bisyrri Samsuri. Meskipun sempat membuat gempar karena warga mengira Sinta Nuriyah yang masih sangat muda menikah dengan seorang kiai sepuh yang berumur 81 tahun, kemudian rumor ditengah masyarakat tersebut terjawab setelah Gus Dur menyelesaikan studinya di Mesir, ia kembali ke Indonesia dan pada 11 September 1971 diadakan resepsi pernikahan. Dan pernikahan Gus Dur akhirnya dikarunia empat

⁴Muhammad Atauillah, "*Studi Analisis Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam*"..., hlm. 36.

⁵Nur Kholiq, "*Pribumisasi Islam Dalam Perspektif Gus Dur*", (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), hlm. 27-28.

puteri, yaitu Alisa Qotrunnada, Zannuba Arifah Chafsoh, Anit Hayatunnufus, dan Inayah Wulandari.⁶

1. Riwayat Pendidikan

Berasal dari keluarga yang berpendidikan, Gus Dur pun melewati pendidikan yang beragam. Tidak saja pada sekolah umum, tetapi juga sekolah agama, ia juga tidak hanya menempa diri dengan pikiran-pikiran kritis tetapi juga bergelut dengan dunia mistik-sufi.⁷ Pada tahun 1944, Gus Dur pindah dari Jombang ke Jakarta. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 7 Agustus 1945, Gus Dur kembali ke Jombang, dan tetap berada di sana selama perang kemerdekaan melawan Belanda. Pada akhir perang tahun 1949, Gus Dur pindah ke Jakarta lagi, karena sang ayah ditunjuk sebagai Menteri Agama. Di Jakarta, pendidikan pertama yang ia tempuh adalah Sekolah Dasar.

Gus Dur masuk ke SD KRIS sebelum pindah ke SD Matraman Perwari. Ayahnya yang menguasai berbagai bahasa, mengajari Gus Dur untuk membaca buku non-muslim, majalah dan koran. Ini dilakukan agar Gus Dur memiliki wawasan pengetahuan yang luas. Setelah tamat Sekolah Dasar (1954), Gus Dur melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) di Tanah Abang. Pada tahun 1954, ibunya mengirim Gus Dur ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikan sambil mondok di Pesantren Krpyak. Setelah lulus dari SMEP, Abdurrahman Wahid melanjutkan studi pada Pesantren Tegalrejo Magelang milik KH. Chudori antara tahun 1957-1959. Setelah selesai di Tegalrejo, ia belajar kepesantren tertua di Jombang Tambak Beras yang diasuh oleh Wahab Chasbullah (kakak ipar dari kakeknya, KH. Bisyiri Syamsuri) hingga tahun 1963.

⁶M. Hamid, *Jejak Sang Guru Bangsa...*, hlm. 19.

⁷Iswahyudi, *Pluralisme Islam Pribumi (Melacak Argumen-Argumen Abdurrahman Wahid Tentang Pluralisme Islam di Indonesia)*, (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2016), hlm.90.

Pada November 1963, Abdurrahman Wahid berangkat ke Kairo, ia mendapatkan beasiswa dari Kementerian Agama (Departemen Agama saat itu) untuk belajar di Universitas Al-Azhar Kairo.⁸ Di Mesir, Abdurrahman Wahid sering menulis di majalah Perhimpunan Pelajar Indonesia, sebuah perkumpulan pelajar yang menghubungkan pelajar-pelajar di Timur Tengah dimana ia menjadi ketuanya. Abdurrahman Wahid menulis berbagai hal tentang isu-isu pesantren dan perpolitikan di Indonesia. Karena beberapa alasan, Gus Dur memutuskan untuk pindah ke Baghdad, di Universitas Baghdad ia masuk fakultas sastra pada tahun 1966. S-1 di Baghdad selama empat tahun.⁹ Abdurrahman Wahid lulus dari Universitas Baghdad pertengahan tahun 1970-an. Namun ia masih ingin melanjutkan belajar di Universitas Leiden Belanda. Sayang, keinginannya tidak tercapai karena ijazah dari Baghdad tidak berlaku. Ia menetap di Belanda enam bulan. Setelah itu, ia pergi ke Jerman dan tinggal selama empat bulan.

Gus Dur juga pergi ke Prancis dan menetap dua bulan. Setelah itu, ia kembali ke Indonesia pada tanggal 04 Mei 1971. Tinggal beberapa bulan di Eropa membawa dirinya dalam intelektualitas yang dalam. Di Eropa, Abdurrahman Wahid mempelajari banyak hal mulai dari tradisi hingga budaya intelektual disana. Abdurrahman Wahid mulai dikenal dalam dunia kepenulisan ilmiah setelah ia menulis artikel tentang “Pesantren dalam Kesusastraan Indonesia” dalam surat kabar Kompas, 26 November 1973.¹⁰ Tulisan-tulisan Abdurrahman Wahid adalah percampuran kreatif antara Islam dengan modernitas, antara tradisionalisme dan postmodernisme, antara partikularitas dan universalitas Islam, dan antara keislaman dan keindonesiaan.¹¹

⁸Greg Barton, *Biografi Gus Dur The Authorized Biography Of Abdurrahman Wahid*, (Yogyakarta: LkiS, 2002), hlm. 59.

⁹Iswahyudi, *Pluralisme Islam Pribumi (Melacak Argumen-Argumen Abdurrahman Wahid Tentang Pluralisme Islam di Indonesia)*..., hlm. 94.

¹⁰Fuad Anwar, *Melawan Gus Dur*, (Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 2004), hlm. 9.

¹¹Iswahyudi, *Pluralisme Islam Pribumi (Melacak Argumen-Argumen Abdurrahman Wahid Tentang Pluralisme Islam di Indonesia)*..., hlm. 95.

2. Karya Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid adalah tokoh politik, agamawan, negarawan dan guru bangsa, Gus Dur telah memberikan kontribusinya kepada bangsa melalui pemikirannya yang dituangkan dalam karya-karya ilmiah, baik dalam bentuk tulisan artikel yang dimuat di berbagai media masa maupun sejumlah buku yang telah diterbitkan. Sejak tahun 1971, tulisan-tulisan Gus Dur telah dikenal luas sebagai sebuah perwakilan di kalangan pesantren. Gus Dur menawarkan pandangan baru tentang isu-isu pada saat itu. Gus Dur menulis dan berceramah tidak hanya menyebarkan ide-ide segar kepada masyarakat tetapi juga berfungsi sebagai perlawanan terhadap rezim yang berkuasa pada saat itu.

Berikut ialah buku-buku kumpulan tulisan karya Gus Dur yang telah dipublikasikan:

- a. Bunga Rampai Pesantren (Dharma Bakti, 1979)
- b. Muslim di Tengah Pergumulan (Lappenas, 1981)
- c. Kiai menggugat Gus Dur Menjawab, Suatu Pergumulan Wacana dan Transformasi (Fatma Press, 1989)
- d. Universalisme dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam (Kompas, 1991)
- e. Kiai Nyentrik Membela Pemerintah (LkiS, 1997)
- f. Tabayun Gus Dur (LkiS, 1998)
- g. Islam, Negara, dan Demokrasi: Himpunan Percikan Perenungan Gus Dur (Erlangga, 1999)
- h. Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman (Kompas, 1999)
- i. Tuhan Tidak Perlu Dibela (LkiS, 1999)
- j. Prisma Pemikiran Gus Dur (LkiS, 1999)
- k. Membangun Demokrasi (Rosda Karya, 1999)
- l. Mengurai Hubungan Agama dan Negara (Grasindo, 1999)
- m. Melawan Melalui Lelucon (Tempo, 2000)
- n. Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan (Desantara, 2001)
- o. Menggerakkan Tradisi (LkiS, 2001)

- p. Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser (LkiS, 2002)
- q. Gus Dur Bertutur (Proaksi, 2005)
- r. Islamku, Islam Anda, Islam Kita (The Wahid Institute, 2006)
- s. Membangun Demokrasi (Rosdakarya, 1999)
- t. Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman (Kompas, 1999)¹²

3. Penghargaan Yang Diperoleh Abdurrahman Wahid

Berikut beberapa piagam penghargaan yang diterima oleh Abdurrahman Wahid:

- a. Pada 1993, Abdurrahman Wahid menerima penghargaan Ramon Magsaysay, “Nobel Asia” dari Filipina.
- b. Pada akhir 1994, Gus Dur juga terpilih sebagai salah satu Presiden WCRP (*World Council for Religion and Peace* atau Dewan Dunia untuk Agama dan Perdamaian).
- c. Pada tahun 1996 dan 1997, Majalah *Asiaweek* mencantumkan Gus Dur dalam daftar orang-orang paling berpengaruh di Asia.
- d. Gus Dur ditahbiskan sebagai “Bapak Tionghoa” oleh beberapa tokoh Tionghoa Semarang di Kelenteng Tay Kak Sie, Gang Lombok, pada 10 Maret 2004.
- e. Pada tanggal 11 Agustus 2006, Gadis Arivia dan Gus Dur mendapatkan penghargaan Tasrif Award-AJI sebagai Pejuang Kebebasan Pers pada 2006.
- f. Gus Dur mendapatkan penghargaan dari Simon Wiethemthal Center, sebuah yayasan yang bergerak dibidang penegakan HAM di Israel, karena dianggap sebagai salah satu tokoh yang peduli dalam persoalan HAM.
- g. Gus Dur memperoleh penghargaan dari Mebal Valor yang berkantor di Los Angeles karena Wahid dinilai memiliki keberanian membela kaum minoritas.

¹²Muhammad Atauillah, “*Studi Analisis Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam*” ..., hlm. 43.

- h. Gus Dur juga memperoleh penghargaan dari Universitas Temple dan namanya diabadikan sebagai kelompok studi Abdurrahman Wahid Chair of Islamic Studies.¹³

B. Pemikiran Abdurrahman Wahid

Menduduki jabatan sebagai Presiden RI serta sebagai pemimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia, dan penyandang gelar Bapak Pluralisme karena keberpihakannya pada kelompok minoritas sedikit banyak mempengaruhi pola pikir dan hasil karya Abdurrahman Wahid. Beragamnya pengalaman yang dimiliki Abdurrahman Wahid, membawanya kepada kekayaan intelektual yang melimpah.

1. Hubungan Islam dan Negara

Hubungan Islam dan Negara, merupakan kajian yang sangat penting dalam gejala sosial.¹⁴ Gus Dur mengatakan bahwa, Islam tidak mengenal doktrin tentang negara. Soal bentuk negara, menurutnya tidak ada aturan baku. Hal ini tergantung dengan negara yang bersangkutan apakah mau menggunakan sistem demokrasi, teokrasi atau monarki. Hal yang terpenting menurut Gus Dur adalah terpenuhinya tiga kriteria, yaitu: pertama, mengedepankan prinsip-prinsip permusyawaratan. Kedua, ditegakkan keadilan. Ketiga, adanya jaminan kebebasan.

Dalam pembukaan UUD 1945 terdapat asas tentang keadilan dan kemakmuran. Tidak ada asas yang menyatakan bahwa negara harus berbentuk formalisme negara Islam, demikian pula dalam pelaksanaan sistem kenegaraan. Dalam perspektif Gus Dur negara adalah *al-Hukum* (hukum atau aturan).¹⁵ Gus Dur berupaya memberikan sinergi untuk menyeimbangkan hubungan negara dan

¹³M. Hanif Dhakiri, *41 Warisan Kebesaran Gus Dur*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. 44.

¹⁴Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, (Cet. II; Jakarta: Desantara, 2001), hlm. 103.

¹⁵Ma'mun Murod al-Brebesy, *Menyingkap Politik Gus Dur dan Amin Rais tentang Negara*, (Cet I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 155.

agama. Usaha Gus Dur ini tidak lepas dari peran ayahnya sebagai perumus konsep kenegaraan dan ia berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara Islam dan nasionalisme. Menurut Gus Dur Islam dapat berkembang secara spiritual dalam sebuah negara nasional meskipun negara tersebut tidak secara formal berdasarkan pada Islam.

Gus Dur menjelaskan lebih lanjut bahwa NU berpegang pada konsepsi nasionalisme yang sesuai dengan pancasila dan UUD 1945. NU telah menjadi promotor dalam masalah ideologis. Tentu saja ini hanya satu kasus, karena di seluruh dunia Islam hubungan antara nasionalisme dan Islam masih menjadi perdebatan. Negara-negara timur menganggap nasionalisme sebagai bentuk sekularisme. Mereka belum mengerti bahwa nasionalisme yang dipraktekkan di Indonesia bukanlah sekuler, bahkan Indonesia sangat menghormati peran agama.

Keyakinan keagamaan di Indonesia patut menjadi teladan karena satu sisi sistem politik yang netral secara agama dan pancasila adalah sebuah ekspresi dari negara yang sekuler secara politik tetapi memberi peluang berkembangnya agama. Abdurrahman Wahid dengan tegas mengatakan tanpa pancasila, Indonesia akan berhenti sebagai negara.¹⁶

2. Pluralisme

Pluralisme adalah sebuah paham yang mengakui adanya perbedaan dalam masyarakat, baik itu perbedaan agama, ras, kelompok, suku, budaya, maupun adat istiadat. Dalam pembahasan pluralisme, Gus Dur kerap menghubungkannya dengan agama, karena kaum mayoritas sering memanfaatkan agama sebagai alasan untuk menekan kaum minoritas. Sikap pluralisme Gus Dur tercermin pada usahanya yang membela minoritas dan non muslim, baik dengan kelompok Kristen, Hindu, Budha, maupun kelompok Islam lainnya.

¹⁶Greg Fealy dan Greg Barton, *Tradisionalisme Radikal; Persinggungan Nahdatul Ulama-Negara* (Cet I; Yogyakarta: LkiS, 1997), hlm. 197.

Kelompok minoritas lain yang sering dibela Gus Dur adalah penganut Konghucu, meskipun negara tidak mengakui keberadaan agama ini khususnya pada masa orde baru tapi Gus Dur tetap membelanya sebagai hak pribadi terhadap keyakinan yang dianut. Pembelaan Gus Dur terhadap hak minoritas ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab sosial kebangsaan dan praktek demokrasi.¹⁷

3. Demokratisasi

Gus Dur telah menuangkan gagasan dan pemikirannya tentang demokrasi jauh sebelum ia menjadi presiden. Dalam konteks keindonesiaan, Gus Dur memandang demokrasi sebagai suatu proses yang terus menerus dan tidak hanya diukur dari segi kelembagaannya saja. Dalam negara demokratis, harus diikuti pula dengan masyarakat yang demokratis. Menurut Gus Dur, masyarakat demokratis adalah pertama, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Kedua, mempunyai kebebasan berpendapat. Ketiga, adanya pemisah yang tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar tidak saling mempengaruhi dalam fungsi kelembagaan.¹⁸

2. Pribumisasi

Gagasan Pribumisasi Islam pertama kali diperkenalkan oleh Abdurrahman Wahid pada tahun 1980-an. Pribumisasi Islam lahir sebagai perisai dalam perdebatan yang menjadikan Islam sebagai alternatif terhadap persoalan-persoalan kenegaraan dan kebangsaan.

Dengan pribumisasi, segenap ajaran agama yang telah diserap oleh kultur lokal akan tetap dipertahankan dalam bingkai lokalitas tersebut. Singkatnya, gagasan ini untuk mengokohkan kembali akar budaya Indonesia, dengan tetap berusaha

¹⁷Indo Santalia, “K.H. Abdurrahman Wahid: Agama dan Negara, Pluralisme, Demokratisasi, dan Pribumisasi”...,142.

¹⁸Indo Santalia, “K.H. Abdurrahman Wahid: Agama dan Negara, Pluralisme, Demokratisasi, dan Pribumisasi”...,144.

menciptakan masyarakat yang taat beragama. Pada poin bahasa, Gus Dur tidak setuju dengan pergantian sejumlah kosakata dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Arab, contohnya seperti ulang tahun diganti dengan milad, teman atau sahabat diganti dengan ikhwan proses ini disebut Islamisasi dan Arabisasi.¹⁹

C. Pandangan Islam terhadap Hak Minoritas

Hak minoritas berasal dari kata hak dan minoritas. Hak sendiri dimaknai sebagai kepunyaan sah atau tetap dan wajib. Sedangkan minoritas adalah sebagai golongan kecil atau kelompok kecil.²⁰ Dalam arti lain, hak minoritas adalah kepunyaan sah yang wajib diberikan kepada golongan atau kelompok kecil yang ada di suatu negara. Jadi hak minoritas dapat dipahami sebagai upaya untuk mengangkat yang minor meraih signifikansi dan keutamaan sosial *vis a vis* kelompok mayoritas, tanpa harus menjadi bagian dari kelompok yang lebih besar itu.²¹ Robert Spencer menyatakan bahwa karena dunia Islam tersebar sangat cepat ketika tentara-tentaranya menguasai komunitas-komunitas Kristen kuno di Timur Tengah, Islam harus menghadapi problem minoritas keagamaan sejak masa-masa awal. Sehingga Islam mengembangkan perundang-undangan yang komprehensif dan spesifik dalam rangka bagaimana memperlakukan kaum minoritas ini.²²

Islam telah membagi warga negara non muslim dalam sebuah negara Islam ke dalam tiga kategori. Pertama, mereka yang menjadi warga negara suatu negara Islam di bawah perjanjian/persetujuan. Artinya, mereka yang rela, taat, dan tunduk kepada pemerintahan Islam tanpa suatu peperangan, tetapi melalui suatu ikatan perjanjian perdamaian. Maka undang-undang Islam

¹⁹Ahmad Baso, *Plesetan Lokalitas*, (Cet. I; Jakarta: Disantara, 2002), hlm. 8.

²⁰Pius A Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Penerbit Arkola, 1994), hlm. 469.

²¹Hikmat Budiman, *Hak Minoritas dan Peran Negara; Menguji Argumen Multikulturalisme*, (Jakarta: Komunitas Salihara 2011), hlm. 9.

²²Robert Spencer, *Islam Ditelanjangi*, Terj. Mun'in A. Sirry, (Jakarta: Paramadina, 2003), hlm. 228.

akan memperlakukan mereka sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian. Apabila terjadi suatu perjanjian antara kaum muslimin dan non muslim dengan persyaratan-persyaratan yang telah disepakati bersama, maka Islam akan menjalankannya dengan penuh konsekuen, walaupun perbedaan kekuatan kedua belah pihak dan posisinya tidak seimbang.²³

Rasulullah SAW, pernah bersabda:

Sekiranya kalian dapat mengalahkan suatu kaum, lalu mereka meminta perlindungan terhadap jiwa dan anak-anak mereka kepada kaum dengan memberikan sebagian hartanya (dalam suatu riwayat mereka mengajak berdamai kepada kaum), maka janganlah kalian kenai beban kepada mereka di atas itu, sebab hal itu tidak baik bagi kalian. (HR. Abu Daud, di dalam kitab jihad).

Dari hadist yang terdapat di atas dapat dipahami bahwa apabila warga negara non muslim telah mengikat perjanjian perdamaian, maka segala sesuatu yang menjadi milik mereka (berupa harta benda, bangunan-bangunan, kehormatan dan keyakinan) sama sekali tidak boleh diganggu dan diperlakukan dengan mewenang-wenang....Tidak dibenarkan memberlakukan undang-undang pidana yang memberatkan mereka. Dengan kata lain Islam tidak memperbolehkan perlakuan apa saja yang bersifat merugikan, curang, aniaya, tidak baik, dan tidak sesuai dngan kemampuan.²⁴Kedua, mereka yang menjadi warga negara setelah dikalahkan umat Islam dalam suatu peperangan. Kelompok ini adalah orang-orang yang tetap mempertahankan diri melawan tentara Islam sampai titik penghabisan sehingga mereka jelas-jelas menyerah dan takluk. Mereka dapat memperoleh hak-haknya apabila mau membayar *jizyah*.²⁵

²³Havis Aravik, "*Hak Minoritas dalam Konteks Islam*"..., hlm. 66.

²⁴Abul A'la al-Maududi, *Hak-hak Minoritas dalam Negara Islam*, Terj. Syatibi Abdullah, (Bandung: Sinar Baru, 1993), hlm. 1.

²⁵Havis Aravik, "*Hak Minoritas dalam Konteks Islam*"..., hlm. 67.

Menurut al-Maududi, ada lima kedudukan warga negara non muslim karena kalah perang dalam undang-undang Islam, yaitu:

- a. Apabila kepala ngara telah menerima *jizyah*, maka umat islam seluruhnya harus menjaga dan melindungi jiwa dan harta benda mereka, sebab “menerima” *jizyah* mengandung arti penetapan bagi perlindungan harta dan jiwa.
- b. Apabila suatu perjanjian perdamaian telah terlaksana, maka seluruh tanah dan kekayaan lainnya menjadi milik mereka secara penuh.²⁶ Mereka dapat menggunakannya sesuai dengan kehendaknya, menjual, menggadaikan, menghadiahkan dan memindahkan haknya kepada ahli warisnya. Oleh karenanya, Islam tidak boleh sedikit pun mengambil apa yang menjadi milik mereka.
- c. Ukuran sedikit banyaknya *jizyah* yang haru dikeluarkan sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi mereka. Akan tetapi, walaupun *jizyah* tidak memiliki ukuran standar yang pasti, namun dalam menentukan ukuran-ukurannya tetap harus memperhatikan dan mengutamakan kemudahan sehingga dapat dilaksanakan dengan baik.
- d. *Jizyah* tidak dipungut kecuali dari mereka yang baik perang. Oleh karenanya, anak kecil, wanita, orang kurang akal, orang buta, orang jompo, para penjaga tempat-tempat suci, pendeta orang tua serta budak laki-laki dan perempuan tidak dikenakan kewajiban membayar *jizyah*.
- e. Umat Islam harus membiarkan tempat-tempat ibadah warga non muslim. Dalam artian tidak dirusak, dan tidak menampakkan rasa dendam terhadap tempat-tempat ibadah mereka.²⁷

Ketiga, mereka yang berada dalam negara islam melalui hal lain. Kelompok yang terakhir ini adalah kelompok yang menjadi

²⁶Abul A’la al-Maududi, *Hak-hak Minoritas dalam Negara Islam...*, hlm. 12.

²⁷Linda Novianti, “*Prinsip Islam dalam Melindungi Hak Minoritas*”..., hlm. 234.

warga negara Islam bukan karena perjanjian maupun kalah perang. Mereka juga mendapatkan perlakuan yang sama dengan kelompok terdahulu, dan harus menunaikan kewajiban sebagaimana kewajiban kelompok terdahulu, dan umat Islam harus menjaga hak dan kewajiban mereka dengan semaksimal mungkin, tanpa ada paksaan, intimidasi, maupun hegemoni terhadap mereka.²⁸

Abu A'la Al-Maududi menambahkan bahwa Islam memberikan jaminan atas hak-hak non muslim secara jelas, dan Islam melarang mereka ikut campur dalam masalah-masalah parlemen. Meskipun demikian, Islam tetap membuka pintu bagi mereka untuk masuk ke dalam pemerintahan apabila mereka rela dan menerima Islam sebagai dasar negara. Oleh karena itu, tidak ada sedikit pun wewenang bagi negara Islam untuk menyerobot hak-hak non muslim yang telah ditetapkan agama, dan tak ada seorang pun yang berani merampas atau mengurangi hak mereka. Bahkan Islam dituntut untuk memberikan tambahan kepada mereka selama tidak bertentangan dengan dasar-dasar negara yang ada.²⁹

Selanjutnya pada masa Rasulullah masalah ini diselesaikan dengan sebuah dokumen yang disebut Piagam Madinah (*Misaq al-Madinah*). Bagi umat Islam, keadilan Rasulullah saw tidak perlu diragukan lagi, bahkan al-Qur'an secara jelas menyatakan bahwa pada diri Rasulullah sungguh terdapat teladan yang baik. Keadilan yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad tidak hanya dicatat dalam sejarah kehidupannya (*sirah nabawiyah*), tetapi juga dalam sebuah dokumen yang disebut Piagam Madinah (*Misaq al-Madinah*).

Para sejarawan menyebutkan Piagam Madinah ini sebagai konstitusi tertua di dunia dalam sejarah umat manusia. Konstitusi tersebut secara umum memperlihatkan pandangan kebebasan dalam beragama, memberikan hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan dalam hubungan

²⁸Havis Aravik, "*Hak Minoritas dalam Konteks Islam*"..., hlm. 68.

²⁹Abul A'la al-Maududi, *Hak-hak Minoritas dalam Negara Islam...*, hlm. 4-5.

ekonomi dan kegiatan sosial lainnya.³⁰Piagam Madinah merupakan perjanjian yang dibuat di antara penduduk (masyarakat) madani kota Madinah, yang terdiri dari berbagai suku dan agama yang berbeda. Jika dikaji secara keseluruhan dalam Piagam Madinah tersebut berkaitan dengan ketatanegaraan Islam masa silam. Khususnya berkaitan dengan dasar hukum yang diberlakukan, relasi-relasi antara golongan beragama, dan sebagainya.

Apabila dikelompokkan, poin-poin yang mengatur cara-cara hidup dalam pluralitas pada Piagam Madinah tersebut adalah sebagai berikut: pertama, Semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari banyak suku, tetap merupakan satu komunitas (umat); kedua, hubungan antar sesama komunitas Islam dan komunitas agama lainnya selalu didasarkan pada prinsip-prinsip: bertetangga baik, saling membantu dalam menjaga keamanan, membela mereka yang teraniaya, saling menasehati, dan saling menghormati kebebasan beragama.³¹

Secara rinci, dalam piagam tersebut terdapat poin-poin yang menyebutkan bahwa negara Madinah menjamin kebebasan beragama bagi kaum Yahudi sebagai suatu kelompok masyarakat di samping menganjurkan kerjasama sedekat mungkin di kalangan orang Islam (Muhajirin dan Ansar). Poin nomor 24 Piagam Madinah menyebutkan bahwa orang Yahudi dengan orang mukmin bekerjasama dalam menanggung biaya ketika menghadapi perang. Sementara pada poin 25 disebutkan bahwa orang Yahudi Bani Auf hidup berdampingan dengan orang mukmin dan bebas melaksanakan ajaran agama masing-masing. Jika ada yang berbuat zalim atau dosa, maka ditanggung oleh diri sendiri dan keluarganya. Sedangkan Yahudi Bani Najjar, Yahudi Bani al-Harits, Yahudi Bani Saidah, Yahudi Bani Jusyam, Yahudi Bani Aus, Yahudi Bani

³⁰Hasbi Hasan, "Islam, Negara, dan Hak-hak Minoritas di Indonesia", dalam *Jurnal Analisis*, Vol. 12, No. 1, 2012, hlm. 7.

³¹Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 15-16 .

Tsa'labah disamakan ketentuannya dengan Yahudi Bani Auf.³²Poin nomor 37 Piagam Madinah menyebutkan bahwa orang Yahudi membiayai pihaknya masing-masing. Kedua belah pihak akan membela satu dengan yang lain dalam menghadapi pihak yang memerangi kelompok masyarakat yang menerima perjanjian. Masing-masing pihak saling memberi nasihat dalam kebaikan, bukan dalam dosa.

Melihat rincian poin-poin yang terdapat dalam Piagam Madinah, dapat disimpulkan bahwa spirit dasar Piagam Madinah adalah menciptakan kedamaian dan keamanan bagi seluruh umat manusia serta memberikan perlindungan kepada kelompok minoritas. Inilah prinsip dasar ajaran Islam. Islam dilahirkan untuk menciptakan rahmat tidak hanya untuk manusia yang dimanapun pasti terdapat penduduk berbeda agama agama tetapi juga bagi seluruh alam (*rahmatan lil al-amin*). Islam membela kedamaian sebagai prinsip yang fundamental dari kehidupan dan mengambil semua langkah penting yang diperlukan untuk pengamanan dan pemeliharaannya.³³Perlindungan hak minoritas merupakan suatu perhatian utama dalam Islam. Langkah pertama perlindungan hak minoritas adalah pencegahan diskriminasi secara politik, budaya serta sosial ekonomi dengan tujuan menyamakan kedudukan tanpa adanya perbedaan satu sama lain. Islam sangat menghormati akan adanya perbedaan antara sesama manusia. Dalam ajaran Islam, hubungan manusia sudah seharusnya saling melengkapi dan menjadi rahmat satu sama lain.³⁴Allah berfirman dalam al-Quran surah al-Rum ayat 22:

وَمِنَآيِهِ خَلْقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافَ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

³²Hasbi Hasan, “Islam, Negara, dan Hak-hak Minoritas di Indonesia”..., hlm. 8.

³³Adjid Tohir, *Kehidupan Umat Islam pada Masa Rasulullah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 13.

³⁴Linda Novianti, “Prinsip Islam dalam Melindungi Hak Minoritas”..., 236.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui.”³⁵

Intinya perbedaan di antara manusia baik dari segi bahasa, ras, etnis, dan lain sebagainya merupakan sebuah petunjuk untuk manusia yang senantiasa bertafakur. Pada hakikatnya, Islam memang mengajarkan manusia menjadi muslim yang humanis, yakni muslim yang mampu berdamai dengan manusia lainnya, mereka yang menghindari sikap eksklusif, mereka yang mampu menghargai hingga bertoleransi dalam suatu ruang lingkup tertentu.³⁶ Dalam diskursus pemikiran Islam kontemporer, ada beberapa ulama dan aktivis Muslim yang mendukung praktik tradisional toleransi terhadap kelompok minoritas dari kalangan Kristen dan Yahudi sebagai komunitas yang dilindungi dengan menyandang hak dan kewajiban khusus. Para ulama dan aktivis ini berpendapat bahwa perlindungan dan toleransi terhadap kaum minoritas Kristen dan Yahudi merupakan bantuan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang pada dasarnya tertindas.³⁷

³⁵Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya, Mekar Surabaya, 2004), hlm. 573.

³⁶Linda Novianti, *Pesan Cinta Sufisme untuk Milenial*, (Bandung: FITRAH, 2019), hlm. 56.

³⁷Hasbi Hasan, “*Islam, Negara, dan Hak-Hak Minoritas di Indonesia*” ..., hlm. 9.

BAB III

PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID DAN PERLINDUNGAN HAK MINORITAS DI INDONESIA

A. Pengertian Hak Minoritas

Menurut bahasa, minoritas didefinisikan sebagai golongan sosial yang jumlahnya terbilang lebih sedikit dibanding golongan lain dalam suatu kelompok atau masyarakat.¹ Menurut Jules Deschenes yang di kutip Hikmat Budiman dalam buku *Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia* menjelaskan bahwa kelompok minoritas adalah:

Kelompok minoritas sebagai kelompok warga negara dalam jumlah kecil yang memiliki karakteristik etnis, agama atau bahasa yang berbeda dari mayoritas penduduk, tidak mempunyai posisi dominan dalam negara, memiliki solidaritas terhadap kelompok lain, mempunyai semangat kebersamaan untuk memperoleh kesetaraan dengan kelompok lain dan persamaan hak dihadapan hukum.²

Status minoritas umumnya diberikan kepada kelompok kecil masyarakat, yang memiliki perbedaan dramatis dibandingkan dengan kelompok yang lebih besar. Perbedaan yang demikian itu dapat berupa ras, budaya, bahasa, agama, dan bahkan pandangan politik. Berbicara tentang hak-hak minoritas tidak berhenti dengan politik saja. Hak-hak minoritas juga mencakup hak untuk pekerjaan dan pendapatan, hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum

¹Ahmad Suaedy, Alamsyah M. Dja'far dan M. Subhi Azhari Rumadi, *Islam dan Kaum minoritas: Tantangan Kontemporer*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2012), hlm. 7.

²Hikmat Budiman, *Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia*, (Jakarta: The Interseksi Foundation-TIFA, 2005), hlm. 10.

dan hak untuk memilih identitas agama.³Sejauh ini memang tidak ada defenisi tunggal tentang minoritas. Namun demikian, umumnya istilah ini lebih menekankan pada keberadaan minoritas sebagai persoalan fakta dan defenisinya harus memasukan faktor-faktor objektif seperti fakta pluralitas bahasa, etnis atau agama, dan faktor-faktor subjektif, termasuk bahwa individu itu harus mengidentifikasi dirinya sebagai anggota kelompok minoritas tertentu.

Defenisi yang cukup membantu mengenai minoritas, salah satunya dirumuskan Francesco Capotori, *special Rapporteur* PBB tahun 1977. Menurut Francesco, minoritas adalah sebuah kelompok yang dari sisi jumlah lebih rendah dari sisa populasi penduduk satu negara, berada dalam posisi tidak dominan, yang anggotanya menjadi warga negara suatu negara yang memiliki karakteristik etnis, agama, bahasa, yang berbeda dari sisi penduduk dan menunjukkan, meski hanya secara implisit, rasa solidaritas yang diarahkan untuk melestarikan budaya, tradisi, agama, dan bahasa mereka.⁴

Dari defenisi ini bahwasanya, yang dimaksud sebagai minoritas adalah: pertama, secara numerik jumlahnya lebih kecil dari sisa populasi lainnya dalam suatu negara. Kedua, posisinya tidak dominan dalam konteks negara. Ketiga, adanya perbedaan etnik, agama, dan budaya dengan populasi lainnya. Keempat, memiliki solidaritas agama, bahasa, tradisi, budaya dan kepentingan untuk meraih persamaan di muka hukum dengan populasi diluarnya.⁵Selanjutnya, menurut Poerwadarminta dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hak adalah kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu seperti yang telah tercantum dalam

³A Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia HAM dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 1.

⁴Ahmad Suaedy, Alamsyah M. Dja'far dan M. Subhi Azhari Rumadi, *"Islam dan Kaum minoritas: Tantangan Kontemporer..."*, hlm. 11.

⁵Ahmad Solikhin, *"Islam, Negara, dan Perlindungan Hak-hak Islam Minoritas" ...*, hlm. 48.

berbagai aturan dan perundang-undangan.⁶ Sedangkan, hak secara definitif adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang atas sesuatu hal. Berdasarkan dua pendapat tersebut, maka hak adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah tercantum dalam perundang-undangan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hak minoritas merupakan wewenang atau hak-hak yang dimiliki kelompok minoritas untuk mendukung kehidupan kelompok minoritas baik itu minoritas agama maupun etnis dalam menjalankan kehidupan mereka dan mencegah kemungkinan terjadinya diskriminasi serta ancaman dari kelompok mayoritas.⁷ Masalah minoritas adalah permasalahan umum dengan sumber perbedaan pada ras, bahasa, agama, kebudayaan, negara asal, pekerjaan, pendapatan, kebiasaan, dan sebagainya. Hubungan antara mayoritas dan minoritas sering kali mengarah pada konflik sosial yang ditandai dengan perilaku bermusuhan. Sikap rasial dari mayoritas yang mengklaim bahwa ada keunggulan biologis karena mereka menganggap adanya nilai-nilai negatif dari kaum minoritas. Karena hal ini lah timbulnya diskriminasi terhadap kaum minoritas, Indonesia diidentitaskan dengan bangsa yang majemuk, baik dari segi suku, budaya, dan agama. Dengan kondisi seperti ini, perilaku diskriminasi masih sangat umum.⁸

Menyaksikan perlakuan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, membuat kelompok ini menjadi perhatian serius dalam pembahasan hak asasi manusia. Semakin seringnya terjadi diskriminasi terhadap kelompok minoritas, umat manusia harus disadarkan akan pentingnya pengakuan bahwa mereka sama dengan manusia yang lain, setara dalam hak dan bebas dalam

⁶W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 339.

⁷Ria Angraini, "K.H Abdurrahman Wahid Dalam Memperjuangkan Hak Kelompok Minoritas di Indonesia" ..., hlm 13-14.

⁸Yogi Zul Fadhli, "Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia" ..., hlm. 356.

menentukan pilihan.⁹ Menurut Makesell dan Murphy ada dua kategori minoritas. Pertama, *minority-cum-territorial ideology*, minoritas yang memiliki klaim teritori tertentu. Minoritas-cum-teritorial bukan hanya mengklaim atas budaya, bahasa dan mungkin agama melainkan juga penguasaan atas wilayah tertentu dimana mereka tinggal secara turun temurun. Kategori ini bisa diterapkan pada kasus indigenous people dan konflik Papua serta Aceh di masa lalu. Kedua, *minority non-territory*, minoritas yang tidak memiliki klaim atas teritorial tertentu. Minoritas nonteritorial hanya mengklaim kebebasan ekspresi dan tradisi yang mereka miliki yang berbeda dengan identitas nasional, dan pada umumnya hegemonik. Hal ini berlaku untuk kasus minoritas agama atau keyakinan dan kelompok-kelompok sosial baru seperti homoseksual, peduli lingkungan, dan sebagainya.¹⁰

B. Latar Belakang Pemikiran Hak Minoritas Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid, yang lahir di tengah-tengah keluarga tradisional NU, memiliki pemikiran yang mengarah pada modernis dan liberal, baik dalam sudut pandang politik maupun agama. Liberalisasi pemikiran Abdurrahman Wahid tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan karena sikap kosmopolitannya yang terbuka terhadap pemikiran dan ilmu pengetahuan luar.¹¹ Hanya saja keterbukaan yang dimaksud bukanlah suatu adaptasi radikal terhadap Barat, tetapi sebuah keterbukaan yang bertujuan untuk mewujudkan perubahan struktural demi kehidupan yang

⁹Yogi Zul Fadhli, "*Hak Asasi Kelompok Minoritas di Indonesia (Studi Tentang Hak Beragama Bagi penganut Ajaran Syiah)*", (Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2013), hlm. 96.

¹⁰Ahmad Suaedy, Alamsyah M. Dja'far dan M. Subhi Azhari Rumadi, *Islam dan Kaum minoritas: Tantangan Kontemporer...*, hlm. 13.

¹¹Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 429.

adil.¹²Sebagai santri, nilai dasar keislamannya tidak diragukan lagi. Latar belakang keluarga, pendidikan dan lingkungan asalnya adalah santri dalam arti sebenarnya.

Dasar pemikiran keislaman Gus Dur berakar pada tradisi klasik yang sangat kuat, dengan kombinasi wawasan dan pemikiran modern yang sangat luas. Gus Dur sering terlibat dalam perdebatan intelektual dan berinteraksi dengan tokoh gerakan kiri, seperti Oscar Camara atau Leonardo Boff di Brasil. Ia sangat menguasai filsafat pemikiran dalam teologi pembebasan dan gerakan sosial Katolik yang sangat populer di Amerika Latin. Gerakan ini juga yang menginspirasi Gus Dur dalam perjuangannya untuk membela kaum minoritas.¹³Sebagai pejuang kemanusiaan, Gus Dur tidak pernah mendiskriminasi siapa pun dari latar belakangnya. Gus Dur tidak memandang orang berdasarkan agama, politik, ras, ormas, dan lain-lain.

Bagi Gus Dur, perbedaan itu merupakan sesuatu yang wajar baik dari segi apapun. Bahkan dalam karyanya ia pernah menulis “kita butuh Islam yang ramah bukan yang marah”. Cuitan itu memperkuat penolakan Gus Dur terhadap ideologisasi Islam seperti halnya Islam radikal dalam perjuangannya dan seterusnya akan mengarah pada kekerasan. Penolakan Gus Dur terhadap ideologi Islam dan tindak kekerasan sebab pembelaannya terhadap kemanusiaan. Ia membela orang yang tertindas dan menjadi korban dari sebuah struktur dan sistem, baik pemerintahan yang tirani, maupun keagamaan yang tertutup. Dengan sikapnya tersebut, Gus Dur membela kaum wanita sebagai pemimpin, kebebasan berpikir, dan hak berpindah agama. Ia memperjuangkan hak orang-orang yang diperlakukan tidak adil dan diskriminatif.¹⁴

¹²Musda Asmara, “Islam dan pluralisme dalam Pembangunan Politik di Indonesia (Perspektif Pemikiran Abdurrahman Wahid)”, dalam *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 71.

¹³Greg Barton, *Biografi Gus Dur The Authorized Biography Of Abdurrahman Wahid...*, hlm 185.

¹⁴Indra, “HAM dan Minoritas dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid”..., hlm. 30.

Pandangan Gus Dur tentang minoritas muncul karena masih adanya konflik berkepanjangan yang terus terjadi hingga sekarang baik karena suku, ras, agama, golongan dan yang lainnya. Perseteruan yang berkepanjangan ini menunjukkan belum adanya sikap menghargai perbedaan dan mudahnya orang lain main hakim sendiri. Padahal Undang-undang telah menjamin perlakuan yang sama terhadap seluruh masyarakat baik dalam berpendapat, berpolitik, memilih agama dan seterusnya. Sehingga, pembelaan terhadap minoritas mendapat perhatian serius dari Gus Dur.¹⁵ Gagasan tentang pembelaan kaum minoritas, toleransi antar etnis, agama dan golongan didapatkan Gus Dur dari kakeknya, KH Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdhatul Ulama, dan ayahnya, KH Wahid Hasyim, yang pada masa revolusi ikut mengawal kemerdekaan. Pengaruh pendidikan Gus Dur, sejak dari pesantren sampai kuliah di Timur Tengah untuk mempelajari Islam, juga menguatkan Gus Dur dalam memahami masalah bangsa.

C. Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Hak Minoritas

Selain sebagai tokoh muslim Indonesia, budayawan dan pemimpin politik, Gus Dur merupakan sosok pejuang pluralisme dan humanisme yang memiliki konsistensi dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Perjuangan akan nilai-nilai kemanusiaan terlihat ketika ia memperhatikan nasib kalangan kecil yang tertindas, termasuk kelompok minoritas.¹⁶ Salah satu aspek yang sangat mudah dipahami dari sosok Gus Dur adalah pemikirannya tentang pluralisme dan toleransi, pembela kelompok minoritas khususnya China Indonesia, dan juga penganut Kristen dan kelompok-kelompok yang tertindas lainnya.¹⁷ Abdurrahman Wahid

¹⁵Abdurrahman Wahid, *Agama dan Demokrasi*, (Yogyakarta: LkiS, 1995), hlm. 111.

¹⁶Muhammad Rifai, *Gus Dur: Biografi Singkat 1940-2009*, (Yogyakarta: Garasi House of Book, 2010), hlm. 4.

¹⁷Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: LkiS, 1999), hlm. 18.

secara aktif menyuarakan seruan untuk hidup berdampingan secara damai di Indonesia. Gus Dur, melalui pemikiran dan tindakannya, berhasil memperjuangkan hak asasi manusia dan kaum minoritas.¹⁸ Implementasi Abdurrahman Wahid dalam membela hak-hak minoritas terlihat ketika meresmikan agama konghucu, kemudian membuat inpres No. 6/2000 pada 17 Januari 2000, mencabut inpres 14/1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat China.

Perjuangan Gus Dur membuka pintu kesetaraan bagi kaum minoritas, khususnya kelompok Tionghoa, yang menjadi tonggak sejarah kebangsaan Indonesia. Tidak hanya etnis Tionghoa, Gus Dur juga membela kelompok-kelompok yang di diskriminatif baik dari segi politik, struktur negara, ideologi maupun norma sosial. Pembelaan Gus Dur terhadap kelompok minoritas yang mendapat diskriminasi dan perlakuan tidak adil bukan tanpa alasan dasar. Alasannya adalah ia menganggap yang dibela bukan akidahnya, tapi membela mereka yang tertindas. Dalam pandangan Gus Dur, kekerasan dan diskriminasi bertentangan dengan tujuan syariat Islam.¹⁹ Menurut Islam adalah agama yang membebaskan. Al-Quran secara jelas menegaskan untuk melindungi mereka yang tertindas oleh masyarakat yang lebih kuat.

Bagi Abdurrahman Wahid, pembelaan terhadap minoritas yang selalu didiskriminasi oleh mayoritas harus diutamakan. Karena ia merasa bahwa rasionalisasi nilai kemanusiaan adalah inti dari ajaran agama. Tanpa nilai-nilai itu, dunia akan dipenuhi dengan kekerasan dan konflik sosial. Pembelaan Gus Dur terhadap kaum minoritas yang tertindas sepenuhnya berasal dari nilai-nilai al-Quran dan ulama terdahulu yang ia dapat dari pesantren.²⁰ Pendiannya dalam

¹⁸Abdurrahman Wahid, *Muslim di Tengah Pergumulan*, (Jakarta: Lappenas, 1981), hlm. 124.

¹⁹Said Aqiel Siradj, *Gus Dur dalam Pemahaman Saya*, (Jakarta: Kultura Gaung Persada Press, 2008), hlm. Vii.

²⁰Indra, "HAM dan Minoritas dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid"..., hlm. 50.

memperjuangkan hak kelompok minoritas diwujudkan melalui serangkaian upaya. Gus Dur telah melakukan upaya memperjuangkan hak kelompok minoritas baik minoritas agama, maupun minoritas etnis, baik dengan tindakan, pemikiran yang dimuat dalam bentuk tulisan maupun dengan pemberian dukungan moral.²¹

Masyarakat Indonesia secara umum masih awam dengan pembahasan minoritas. Sesuatu yang berbeda dengan kebiasaan masyarakat seringkali dianggap asing atau abnormal. Pola pikir seperti ini seharusnya diubah karena konstitusi mengamanatkan semua manusia memiliki derajat yang sama sehingga tidak dibenarkan adanya diskriminasi atas alasan apapun. Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), kelompok minoritas setara dengan masyarakat lain yang juga menerima hak sebagai warga negara. Namun, karena pada dasarnya kelompok minoritas adalah kelompok warga yang dasingkan, maka diperlukan hak khusus untuk mengangkat martabat mereka. Hak khusus yang dimaksud bukanlah hak istimewa, tapi hak ini diberikan agar kaum minoritas mampu menjaga identitas, ciri-ciri dan tradisi khasnya. Hak khusus ini dibutuhkan agar terwujudnya perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.²²

Berikut akan diuraikan pemikiran Abdurrahman Wahid tentang HAM dan minoritas dengan berbagai pendekatan:

1. HAM tentang Keagamaan, perspektif Abdurrahman Wahid

Pemikiran hak asasi manusia yang dikembangkan Abdurrahman Wahid berakar pada isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat. Menurut Gus Dur, Islam harus diterjemahkan dan diterapkan secara utuh dalam perjuangan penegakkan hak-hak asasi

²¹Ria Anggraini, “K.H Abdurrahman Wahid Dalam Memperjuangkan Hak Kelompok Minoritas di Indonesia”..., hlm 12.

²²Danang Risdiarto, “Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum”..., hlm. 126.

manusia. Paradigma pemikiran HAM keagamaan Gus Dur tentang hak asasi manusia dilandasi oleh pemahaman Islam itu adalah agama *rahmatan lil'alamin*. Bagi Gus Dur, Islam sejati adalah Islam yang terbuka dan mampu berdialog dengan budaya lokal. Islam yang menghargai keberagaman.

Gus Dur ingin menjadikan agama sebagai sarana masyarakat, penegakan hak asasi manusia, keadilan dan perdamaian dunia. Bagi Gus Dur Islam bukan sekedar agama politik. Bahkan dapat dikatakan porsi politik salam islam sangat kecil. Islam lebih peduli dengan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Islam menjadi sarana masyarakat, yang mementingkan pertolongan terhadap kaum miskin dan menderita.²³Oleh karena itu, penegakkan hak asasi manusia, keadilan, dan perdamaian dunia menjadi opsinya yang fundamental dari agama Islam.

Pandangan Gus Dur tentang *qat'i al-tsubut* dan *dzani al-dalalah* (yang mutlak dan interpretatif) dalam agama juga melatarbelakangi cara berpikir Gus Dur tentang hak asasi manusia. Menurutnya, perbedaan pandangan tentang agama tak dapat disangkal. Muslim tidak bisa menyimpulkan kebenaran dengan satu pendapat. Setidaknya ada pengakuan bahwa pendapatnya mungkin benar dan mungkin saja salah, begitu juga sebaliknya. Menurut Gus Dur, ini merupakan prinsip yang dipegang oleh para ulama mazhab dalam berbagai pendapat.

Gus Dur juga ingin menunjukkan bahwa ilmu pesantren tidak ketinggalan dalam memahami isu perkembangan zaman. Teori pemikiran hak asasi manusia yang dikemangkan Gus Dur berasal dari tradisi pesantren. Ia ingin menunjukkan bahwa ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah masih relevan sebagai pijakan masyarakat di dunia modern.²⁴Pemikiran keagamaannya tentang hak asasi manusia tidak terlepas dari pengaruh pemikiran tokoh-tokoh penting yang telah membentuk karakteristik dari sikap,

²³Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam kita : Agama Masyarakat Negara Demokrasi...*, hlm. 32-33.

²⁴M. Cholil Bisri, *Membangun Demokrasi*, (Jakarta: Risalah, 1999), hlm. 9.

pikiran, dan kepribadiannya. Salah satu tokoh yang dimaksud adalah kakeknya K.H. Hasyim Asy'ari yang telah memberikan pelajaran berharga dalam tatanan agama dan politik pada Gus Dur. Ia memperoleh hal itu selama ia tinggal bersama kakeknya, yang pada saat itu merupakan seorang pemimpin keagamaan (NU) dan politik (Partai Masyumi).²⁵

Pelajaran berharga juga diperoleh dari ayahnya K.H. Wahid Hasyim, yang juga berkecimpung di dunia keagamaan (NU) dan pemerintahan (Menteri Agama). Tokoh-tokoh lain yang mempengaruhi pemikirannya adalah ulama-ulama NU yang mendidiknya dalam ilmu-ilmu keislaman tradisional dan klasik. Antara lain K.H. Bisri Syamsuri (kakeknya dari garis keturunan ibu), K.H. Ali Ma'sum, K.H. Fatah, dan K.H. Masduki. Kiai-kiai tersebutlah yang memberi bekal intelektual Gus Dur pada ramah ilmu tradisional (kitab-kitab klasik) meliputi tauhid, fikih, dan tasawuf.

2. HAM tentang Keadilan Sosial perspektif Abdurrahman Wahid

Menurut Gus Dur, keadilan merupakan inti tugas suci (risalah) para Nabi. Persoalan keadilan sosial adalah isu krusial dalam tema HAM dan juga menimbulkan gejolak dalam pemikiran Abdurrahman Wahid. Makna adil sendiri menurut Gus Dur adalah “tengah” atau “pertengahan”. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, Gus Dur lebih menekankan aspek keadilan sosial karena itu merupakan tema yang sangat fundamental dalam al-Quran.

Menurut Gus Dur, al-Quran menampilkan tema keadilan secara tegas dengan menggunakan *term adl, qist* dan *hukm*. Kata *adl* menurut Gus Dur harus dipahami sebagai kata yang berkaitan langsung dengan sisi kehidupan masyarakat (keadilan sosial). Adil dalam al-Quran dijelaskan sebagai sesuatu yang benar, sikap tidak memihak, dan menjaga hak-hak seseorang serta tata cara yang tepat

²⁵Frans, Parera, dan T. Jakob Koekerits, *Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman*, (Jakarta: Kompas, 1999), hlm. 100.

dalam mengambil keputusan.²⁶ Gus Dur menegaskan bahwa al-Quran mendorong manusia memenuhi janji, melaksanakan tugas-tugasnya, melindungi yang tertindas, jujur dan sebagainya. Ia menganjurkan agar pengetahuan tentang keadilan dalam al-Quran harus dikembangkan lebih lanjut. Menurutnya, dalam nilai-nilai hak asasi manusia ada yang bersifat pokok dan ada yang bersifat derivasi.

Salah satu nilai pokok hak asasi manusia yang dimaksud Gus Dur adalah kebebasan, keadilan dan musyawarah. Pertama, kebebasan yang dimaksud adalah hak individu warga dan hak kolektif masyarakat. Kedua keadilan, yang merupakan landasan hak asasi manusia dalam arti membuka kesempatan bagi semua orang untuk mengatur hidupnya seperti yang dia inginkan. Ketiga musyawarah, artinya bentuk atau cara untuk mempertahankan kebebasan dan memperjuangkan keadilan harus dengan cara permusyawaratan.²⁷

3. HAM tentang Demokrasi perspektif Abdurrahman Wahid

Dalam pandangan Abdurrahman Wahid, demokrasi adalah bagian dari hak manusia yang harus dihormati. Salah satu ciri demokrasi adalah memberi individu kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi serta menghargainya. Di Indonesia, hal itu dilindungi dan diatur oleh Undang-Undang. Sebagaimana tercantum dalam pasal 28 tahun 1945. Menurut Gus Dur, kebebasan berbicara dan berekspresi merupakan dua hal penting yang harus dipenuhi oleh negara untuk mencapai sebuah negara yang demokratis.²⁸ Ia selalu mendorong bangsa Indonesia menegakkan demokrasi dengan cara memberlakukan kebebasan berpendapat dan ekspresi.

²⁶Indra, "HAM dan Minoritas dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid" ..., hlm. 41.

²⁷Abdurrahman Wahid, *Sosialisasi Nilai-nilai Demokrasi*, dalam M. Mansyur Amin dan Moh. Najib, *Agama Demokrasi dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: LKPSM, 1993), hlm. 90.

²⁸Nurcholis Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm 5-6.

Keduanya diperlukan untuk menegakkan kedaulatan hukum dan untuk memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum, baik dari segi bahasa, agama, etnis, maupun kebudayaan. Menurut Gus Dur, perbedaan pendapat harus diakui dan di hargai. Misalnya sejak dahulu, anyak aliran mazhab dalam Islam, seperti Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki.²⁹ Menurutnya, sebuah negara dikatakan telah menegakkan hak asasi manusia jika negara itu dapat menjamin hak-hak asasi manusia, yang mencakup: pertama, keamanan fisik. Kedua, keamanan keyakinan agama. Ketiga, jaminan keutuhan rumah tangga. Keempat, jaminan keselamatan hak milik. Gus Dur adalah orang yang secara konsisten memperjuangkan demokrasi, kebebasan berpendapat dan berekspresi.³⁰ Ia meminta umat Islam untuk bersedia mengembangkan kebiasaan saling menghargai pendapat dalam negara demokratis.

4. HAM tentang Minoritas perspektif Abdurrahman Wahid

Dalam tradisi pesantren, perbedaan pendapat dan pemikiran adalah sesuatu yang lumrah dan sering terjadi, dan biasanya bisa diselesaikan oleh para kiai. Namun, kepedulian dan pembelaan Gus Dur terhadap kelompok minoritas merupakan sesuatu yang baru. Gus Dur membela kelompok yang tertindas dan teraniaya dengan alasan bahwa Islam adalah agama yang membebaskan (*a liberating force*). Dalam sejarah Islam menunjukkan bahwa agama Islam lahir sebagai protes terhadap ketidakadilan di tengah masyarakat komersial Arab (Mekah). Al-Quran secara jelas memberikan dorongan untuk peduli dan melindungi kaum minoritas dari manipulasi yang datang dari kelompok mayoritas.³¹ Bagi Gus Dur, nilai kemanusiaan merupakan inti dari ajaran agama. Penekanan pada pemahaman ini

²⁹Syaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 11.

³⁰Abdurrahman Wahid, *Sosialisasi Nilai-nilai Demokrasi...*, hlm 97.

³¹Indra, "*HAM dan Minoritas dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid*"..., hlm. 49.

memberikan pendasaran bagi sikap humanisme yang hendak dibangun Gus Dur. Humanisme dalam konteks ini adalah penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Kondisi ini sangat lekat dalam tindakan dan pikiran Gus Dur. Pembelaannya terhadap Arswendo Atmowiloto dalam kasus heboh Monitor, dukungannya terhadap agama Kong Hu Chu menjadi agama resmi di Indonesia, pembentukan Forum Demokrasi dan pembelaan terhadap Romo Sandyawan, yang dituduh menyembunyikan anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD), pembelaan terhadap kreasi Inul Daratista maupun pemikiran liberal Ulil Abshar Abdalla, merupakan serangkaian respon penolakan Gus Dur atas perlakuan tidak adil terhadap kelompok-kelompok minoritas. Pandangan dan pembelaannya terhadap kelompok minoritas jelas terlihat dalam karyanya.

Karena hal ini Gus Dur mendapat apresiasi dunia karena ketekunannya dalam menegakkan hak asasi manusia. Pada tanggal 14 Juni 2000, ia menerima gelar doktor dari Universitas Sorbonne di Paris. Gelar itu merupakan penghargaan baginya karena perjuangannya dalam menegakkan hak asasi manusia.³²Hak asasi manusia yang menjadi ruang pembelaan Gus Dur terdiri dari banyak aspek, seperti dari kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, kelompok minoritas, kelompok pinggiran yang tidak diperhatikan dan lain-lain. Agama Konghucu merupakan kelompok minoritas yang mendapat pembelaan dari Abdurrahman Wahid.

Abdurrahman Wahid mencabut Inpres 14/1967 yang menghambat umat Konghucu khususnya masyarakat Tionghoa. Kemudian Gus Dur menggantinya dengan Keppres 6/2000. Setelah Keppres ini diresmikan, satu bulan kemudian tahun baru Imlek dapat dilaksanakan secara nasional untuk pertama kali, pada tanggal 17 Februari tahun 2000. Pada saat itu Gus Dur sebagai Presiden, Megawati Wakil Presiden, Amin Rais sebagai ketua MPR RI dan Akbar Tanjung ketua DPR RI ikut hadir dalam acara

³²Indra, “HAM dan Minoritas dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid”..., hlm. 50.

tersebut.³³Tidak butuh waktu lama baginya untuk memutuskan masalah Konghucu ini. Kurang lebih tiga bulan setelah dilantik menjadi Presiden yaitu 20 Oktober 1999, Gus Dur langsung mencabut Inpres 14/1967.

Alasan Gus Dur melakukan hal ini adalah pertama, Gus Dur sangat mengerti tentang masalah Konghucu dan bersimpati atas perjuangan para pemeluknya. Kedua, Gus Dur adalah orang yang siap tampil pasang badan dengan pembelaannya. Ketiga, Gus Dur membuktikan bahwa dirinya adalah pejuang hak asasi manusia yang konsisten, pluralis sejati yang tidak hanya berhenti pada tahap wacana.³⁴

Pada saat bertemu dengan Presiden Sung Kyu Kwan dan Majelis Agama konghucu Korea Selatan Choi Gean Deuk, Gus Dur menyampaikan alasan pembelaannya terhadap Konghucu. Ia menyampaikan: Pertama, karena manusia diciptakan berbangsa-bangsa agar saling bersilaturrehmi, bukan untuk berperang atau bermusuhan. Kedua, kehadiran Islam adalah rahmat bagi semesta. Perbedaan ras, keyakinan, budaya dan lain-lain adalah rahmat dan karunia dari Tuhan. Ketiga, pentingnya menghormati dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Keempat, bagi Gus Dur sudah menjadi kewajiban mayoritas melindungi dan menghargai minoritas, sebagaimana ajaran agama Islam minoritas di Korea Selatan yang layak pula di hargai oleh penganut Konghucu sebagai mayoritas.³⁵

D. Perlindungan Hak Minoritas di Indonesia

Perlindungan hak kaum minoritas merupakan pokok sejumlah kajian yang ditugaskan oleh PBB sejak tahun 1960an, yang pada dasarnya dilaksanakan oleh Sub-Komisi Pencegahan

³³Iswahyudi, *Pluralisme Islam Pribumi (Melacak Argumen-Argumen Abdurrahman Wahid Tentang Pluralisme Islam di Indonesia)*..., hlm. 292.

³⁴Damien Dematra, *Sejuta Doa Untuk Gus Dur*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 253-256.

³⁵Iswahyudi, *Pluralisme Islam Pribumi (Melacak Argumen-Argumen Abdurrahman Wahid Tentang Pluralisme Islam di Indonesia)*..., hlm. 293.

Diskriminasi dan Perlindungan Kaum Minoritas. Kajian-kajian ini meliputi validitas hukum dari usaha-usaha yang berhubungan dengan perlindungan kaum minoritas yang di tempatkan di bawah perlindungan Liga Bangsa-Bangsa, definisi dan klasifikasi kaum minoritas, masalah perlakuan yuridis terhadap kaum minoritas, dan cara atau sarana untuk memfasilitasi resolusi terhadap situasi yang melibatkan ras, kebangsaan, agama, dan bahasa minoritas.

Beberapa kelompok individu mungkin berada pada situasi yang sama dengan kelompok minoritas. Kelompok-kelompok itu termasuk buruh migran, pengungsi, orang-orang tanpa warga negara atau orang-orang asing yang tidak mempunyai ciri khas suku bangsa, agama, atau bahasa tertentu yang sama dengan kaum minoritas. Namun kelompok-kelompok tertentu ini dilindungi oleh hukum internasional dari diskriminasi dan mempunyai jaminan hak tambahan, misalnya, Konvensi Status Tanpa Kewarganegaraan; Konvensi Status Pengungsi; dan Deklarasi Hak Asasi dari Individu yang Bukan Merupakan Warganegara dari Negara dimana Dia Tinggal.³⁶ Hak minoritas erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali.

Dalam konteks HAM, negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan dan memajukan HAM, dimana pemangku hak (*rights holder*) adalah individu, sedangkan pemangku kewajiban (*duty holder*) adalah negara. Negara sendiri memiliki tiga tanggung jawab terkait dengan hak asasi manusia yaitu, menghormati (*obligation to respect*), melindungi (*obligation to protect*) dan memenuhi (*obligation to fulfill*).³⁷ Dalam berbagai instrumen hukum internasional terdapat berbagai konsep sebagai aturan dasar tentang

³⁶Ahmad Sofyan, "Perlindungan Hak-Hak Kelompok Minoritas Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia"..., hlm. 15.

³⁷Ani Soetjipto, dkk, *HAM dan Politik Internasional Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Buku Obor, 2005), hlm. 182.

hak termasuk hak-hak kelompok minoritas. Beberapa instrumen-instrumen tersebut meliputi: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), *Declaration on the rights of persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minoritie.*, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM³⁸

Minoritas sendiri merupakan suatu kelompok yang tidak dominan dalam suatu negara, kelompok tersebut memiliki karakteristik etnis, agama, dan bahasa yang berbeda dari mayoritas penduduk. Namun, walaupun sebagai minoritas yang tidak dominan dalam masyarakat, mereka tetap memiliki hak-hak yang sama dengan mayoritas penduduk. Pemerintah menjamin sepenuhnya hak-hak minoritas sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi negara. Penjabaran lebih signifikan mengenai perlindungan dan pemenuhan HAM serta larangan diskriminasi terhadap kelompok minoritas tercantum pula dalam sebuah dokumen khusus yakni, *Deklarasi Mengenai Hak-hak penduduk yang Termasuk kelompok Minoritas berdasarkan Kewarganegaraan, Etnis, Agama, dan Bahasa* yang di sahkan dalam Resolusi PBB nomor 47/135 pada 18 Desember 1992.³⁹ Dalam deklarasi ini, kelompok minoritas selaku subjek pemangku hak diberikan hak-hak yang meliputi:

1. Hak menikmati kebudayaan mereka, menganut dan menjalankan agama dan menggunakan bahasa mereka sendiri baik dalam kelompok mereka maupun dalam masyarakat (Pasal 2 ayat 1)

³⁸Trully Rosalina Karundeng, "Perlindungan Hak Minoritas dalam Multikulturalisme di Indonesia Ditinjau dari Aspek Hukum HAM", dalam *JurnalLex Administratum*, Vol. V, No. 3, 2017, hlm. 17.

³⁹Yogi Zul Fadhli, "Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia" ..., hlm. 364.

2. Hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya, agama, sosial, ekonomi, dan publik (Pasal 2 ayat 2)
3. Hak turut serta dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka di tingkat nasional dan regional (Pasal 2 ayat 3)
4. Hak mendirikan dan memelihara perkumpulan-perkumpulan mereka sendiri (Pasal 2 ayat 4)
5. Hak mempertahankan hubungan damai dengan anggota-anggota lain dalam kelompok mereka dan dengan orang-orang yang termasuk dalam kelompok minoritas lain, baik dalam wilayah negara mereka sendiri maupun melampaui batas-batas negara (Pasal 2 ayat 5); dan
6. Kebebasan untuk melaksanakan hak mereka tanpa diskriminasi, baik secara perorangan maupun dalam masyarakat dengan anggota-anggota lain dalam kelompok mereka (Pasal 3).⁴⁰

Dengan adanya deklarasi PBB mengenai hak minoritas, pemerintah wajib melindungi dan menjamin kebebasan akan hak-hak minoritas dari segala macam gangguan yang dapat membatasi atau menghilangkan hak tersebut. Sedangkan negara sebagai pemangku kewajiban diberi kewajiban untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melindungi eksistensi dan identitas kebangsaan, suku, budaya, agama dan bahasa kelompok minoritas dalam wilayahnya dan akan mendukung kondisi-kondisi yang memajukan identitas tersebut (Pasal 1 ayat 2)
2. Mengambil tindakan legislatif dan tindakan lain yang tepat untuk mencapainya (Pasal 1 ayat 2)
3. Menjamin orang-orang yang termasuk kaum minoritas agar dapat melaksanakan hak asasi dan kebebasan fundamental mereka tanpa diskriminasi apapun, dan mendapat kesetaraan di hadapan hukum (Pasal 4 ayat 1)

⁴⁰Sarwono Kusumaatmadja, *Politik dan Hak Minoritas*, (Jakarta: Koekoesan, 2007), hlm. 11-12.

4. Usaha untuk menciptakan keadaan yang menguntungkan agar masyarakat termasuk kaum minoritas dapat mengekspresikan ciri-ciri khas mereka dan memajukan budaya, bangsa, agama, tradisi, dan kebiasaan mereka (Pasal 4 ayat 2)
5. Memberi kesempatan yang cukup kepada kaum minoritas untuk mempelajari atau menggunakan bahasa ibu mereka (Pasal 4 ayat 3)
6. Upaya-upaya dibidang pendidikan (Pasal 4 ayat 4)
7. Mempertimbangkan langkah yang tepat agar kaum minoritas dapat berpartisipasi secara penuh dalam perkembangan dan pembangunan ekonomi di negara mereka (Pasal 4 ayat 5)
8. Mempertimbangkan kepentingan-kepentingan sah dari kaum minoritas dalam mengembangkan kebijaksanaan dan program nasional serta dalam perencanaan dan penerapan program kerja sama dan bantuan (Pasal 5)
9. Bekerja sama dengan negara lain berkaitan dengan kaum minoritas, termasuk pertukaran informasi dan pengalaman, dengan maksud memajukan pemahaman dan kepercayaan satu sama lain (Pasal 6)
10. Memajukan penghormatan terhadap hak yang terdapat dalam deklarasi (Pasal 7)
11. Memenuhi kewajiban dan ikrar dari negara-negara sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian dan kesepakatan internasional dimana mereka menjadi negara pihak (Pasal 8).⁴¹

Perlindungan atas hak-hak minoritas ini ditujukan pada upaya untuk menjamin keberlangsungan hidup dan keberlanjutan pengembangan identitas budaya, agama, dan sosial kelompok minoritas yang bersangkutan. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) secara khusus mengatur perlindungan bagi kelompok minoritas. Kekhususan ini tercantum dalam Pasal 27, yang berbunyi:

⁴¹Yogi Zul Fadhli, “*Hak Asasi Kelompok Minoritas di Indonesia (Studi Tentang Hak Beragama Bagi penganut Ajaran Syiah)*”..., hlm 108-110.

Di negara-negara dimana terdapat golongan minoritas berdasarkan etnis, agama atau bahasa, orang-orang yang bergabung dalam kelompok-kelompok minoritas tersebut tidak dapat diingkari haknya, dalam komunitas bersama anggota lain dalam kelompoknya, untuk menikmati budaya sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agama mereka sendiri, atau untuk menggunakan bahasa mereka sendiri.

Berdasarkan pasal tersebut, negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa keberadaan dan pelaksanaan hak ini dilindungi dari pelanggaran. Oleh karena itu diperlukan adanya langkah-langkah perlindungan yang positif tidak hanya dari kebijakan negara, tetapi juga dari masyarakat di negara yang bersangkutan.⁴²Pasal 27 kovenan tersebut juga berlaku di Indonesia, karena Indonesia telah meratifikasi ICCPR. Ratifikasi ini sendiri dimaknai dengan penerimaan hukum internasional menjadi hukum positif. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut Hak Asasi Manusia menjadi hukum nasional.

Mengikuti konteks hukum HAM internasional, prinsip setara dan non diskriminasi juga berlaku di Indonesia, terlepas dari kelompok minoritas atau bukan. Namun, karena kondisi individu-individu dari kelompok minoritas di Indonesia rentan mengalami ketidakadilan dan diskriminasi, maka negara wajib melindungi kelompok ini. Bukan hanya karena kekhususan posisi mereka yang lemah dan inferior, perlindungan ini juga dalam rangka pelaksanaan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi yang terkandung dalam UUD 1945, Undang-Undang 39 Tahun 1999 dan ICCPR. Alhasil dalam pandangan hukum HAM, kelompok minoritas memiliki tingkat kesetaraan yang sama dengan individu lain yang menerima haknya. Setara adalah prinsip hukum HAM. Dalam kesetaraan tidak ada diskriminatif, baik dia berasal dari

⁴²Hikmat Budiman, *Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia...*, hlm. 329.

kelompok minoritas atau bukan, termasuk negara sebagai subyek penyelenggara HAM. Semua orang mempunyai akses yang sama dalam kehidupan politik, untuk memeluk agama, untuk memilih kepercayaan yang diyakini, untuk menjalankan ritual agamanya dengan tenang, menggunakan bahasa sendiri, berbudaya, tidak dianiaya, untuk memperoleh jaminan atau rasa aman dan untuk mendapat akses asasi manusia keseluruhan.⁴³Selain itu Komnas HAM juga membagi ruang lingkup kelompok minoritas di Indonesia menjadi beberapa kelompok, yaitu:

1. Kelompok Minoritas Ras

Secara kategorial, kelompok-kelompok minoritas rasial yang mendapat perhatian khusus dari Komnas HAM meliputi tiga kelompok yaitu Tionghoa, etnis agama seperti kelompok Sikh, Yahudi, Tao, dan lainnya, serta kelompok yang dalam UU Otonomi Khusus Papua disebut sebagai orang-orang asli Papua.

2. Kelompok Minoritas Etnis

Definisi etnis dipahami sebagai penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan. Jika dihubungkan dengan penggolongan etnis, aspek bahasa sebenarnya menjadi elemen penting yang membedakan satu etnis dengan etnis lain. Maka keragaman etnis yang didasarkan dari perbedaan perbedaan bahasa merupakan fakta tingginya tingkat keragaman di tengah masyarakat Indonesia.

3. Kelompok Minoritas Agama dan Keyakinan

Negara melakukan pengutamaan pada enam agama yang disebut dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, yang memberikan jaminan kebebasan dan fasilitas serta bantuan-bantuan dan perlindungan. TAP MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)

⁴³Yogi Zul Fadhli, “Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia” ..., hlm. 367.

telah menegaskan bahwa “aliran kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa tidak merupakan agama”. Hal ini jelas merupakan tindakan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang kepercayaannya tidak dimasukkan sebagai “agama”.

4. Kelompok Penyandang Disabilitas

Siapa yang disebut sebagai “penyandang disabilitas” dalam hal ini termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, keterbatasan tersebut dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan.

5. Kelompok Minoritas Berdasarkan Identitas

Gender dan Orientasi Seksual Fokus pembahasan kelompok minoritas ini ditujukan bagi kelompok LGBTI (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Interseksual) yang sehari-hari mengalami bukan hanya tindakan diskriminatif, namun juga berbagai kekerasan karena dianggap “menyimpang”.⁴⁴

Dalam upaya menegakkan HAM, Pasal 69 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan: “Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban asasi dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan memajukannya.” Oleh karenanya berkaitan dengan perlindungan dan penegakkan HAM terhadap hak-hak kelompok minoritas, seluruh warga tidak terkecuali pemerintah wajib menghormati hak asasi orang lain, dengan menjunjung hukum, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

⁴⁴Komnas HAM, *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia (Sebuah Laporan Awal)*, (Jakarta, Komnas HAM 2016), hlm. 4.

bernegara.⁴⁵Menghargai hak asasi manusia merupakan suatu kewajiban dari pemerintah. Pemerintah wajib mengakui hak-hak setiap warga negaranya tanpa membedakan dan mendiskriminasi individu atau kelompok tertentu. Kelompok minoritas merupakan bagian dari komunitas masyarakat yang pada dasarnya memiliki hak yang sama dengan masyarakat mayoritas. Oleh karenanya, hak-hak mereka harus diakui dan dihargai.


Beberapa hal sederhana yang dapat dilakukan sebagai wujud menghargai dan melindungi hak asasi manusia kelompok minoritas ialah dengan mengakui keberadaan hak-hak kelompok tersebut, adanya pengakuan serta penghargaan terhadap perbedaan dalam keanekaragaman etnik, suku, bahasa, dan agama di Indonesia, dan nyaman terhadap mereka dalam menjalankan hak-haknya yang sudah sepatutnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup mereka dalam bermasyarakat tanpa adanya pembedaan.⁴⁶Latar belakang kultural menghargai sesama manusia dan menghormati hak-hak orang lain memang terdapat dalam cakupan luas pada ajaran Islam.

Menurut Gus Dur, ada dua aspek dan latar belakang kultural tersebut, yaitu: pertama, penempatan manusia sebagai makhluk dan memiliki derajat yang sama, menunjukkan dengan jelas bagaimana seharusnya manusia diperlakukan dengan perlakuan yang sama tanpa memandang apapun. Bahkan sebelum seseorang dilahirkan (sesama dalam kandungan) dan setelah ia meninggal, manusia telah dan masih memiliki hak-hak yang sudah dirumuskan dengan jelas dan dilindungi oleh hukum dalam Islam. Kedua, penerapan prinsip mengatur kehidupan masyarakat dalam tata hukum (syari'at) yang bersifat universal menunjukkan dengan jelas bagaimana Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Sebuah hukum dapat

⁴⁵Danang Risdiarto, *“Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum”*..., hlm. 126.

⁴⁶Trully Rosalina Karundeng, *“Perlindungan Hak Minoritas dalam Multikulturalisme di Indonesia Ditinjau dari Aspek Hukum HAM”*..., hlm. 17.

dilaksanakan dengan adil apabila hak-hak perorangan atau kelompok dirumuskan dengan jelas dalam tata hukum yang digunakan sebagai pengatur kehidupan bermasyarakat.⁴⁷



⁴⁷Maulida, “*Konsep Hak Asasi Menurut Abdurrahman Wahid*”, (Skripsi: UIN Sumtera Utara, 2018), hlm. 92.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Hak Minoritas Perspektif Abdurrahman Wahid dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hak minoritas adalah wewenang atau hak-hak yang dimiliki kelompok minoritas untuk mendukung kehidupan kelompok tersebut baik itu minoritas agama, etnis, identitas, maupun bahasa tertentu dalam menjalankan kehidupan mereka dan mencegah kemungkinan terjadinya diskriminasi serta ancaman dari kelompok mayoritas. Menurut Abdurrahman Wahid pembelaan terhadap kelompok minoritas yang di diskriminasi oleh kelompok mayoritas harus diutamakan. Karena, menurutnya menghargai nilai kemanusiaan adalah inti dari ajaran agama. Tanpa nilai-nilai tersebut dunia akan dipenuhi dengan kekerasan dan konflik sosial.

Pendirian Gus Dur dalam memperjuangkan hak kelompok minoritas diwujudkan melalui serangkaian upaya. Ia telah melakukan upaya memperjuangkan hak kelompok minoritas baik minoritas agama, maupun minoritas etnis, baik dengan tindakan, pemikiran yang dituangkan dalam bentuk tulisan maupun dengan pemberian dukungan moral. Abdurrahman Wahid membela kelompok yang tertindas dan teraniaya dengan alasan bahwa Islam adalah agama yang membebaskan (*a liberating force*). Al-Quran secara jelas memberikan dorongan untuk peduli dan melindungi kaum minoritas dari manipulasi yang datang dari kelompok mayoritas.

Dalam perspektif HAM, kelompok minoritas setara dengan masyarakat lain yang juga menerima hak sebagai warga negara. Menurut Abdurrahman Wahid, di dalam nilai-nilai HAM ada hal yang bersifat pokok dan ada yang bersifat derivasi. Salah satu nilai pokok hak asasi manusia yang dimaksud Gus Dur adalah

kebebasan, keadilan dan musyawarah. Pertama, kebebasan yang dimaksud adalah hak individu warga dan hak kolektif masyarakat. Kedua keadilan, yang merupakan landasan hak asasi manusia dalam arti membuka kesempatan bagi semua orang untuk mengatur hidupnya seperti yang dia inginkan. Ketiga musyawarah, artinya bentuk atau cara untuk mempertahankan kebebasan dan memperjuangkan keadilan harus dengan cara permusyawaratan.


Pemerintah dalam melindungi hak kelompok minoritas di Indonesia saat ini sudah melakukan upaya untuk melakukan pemenuhan, penegakan dan perlindungan HAM kelompok minoritas. Itu bisa dilihat dari berbagai regulasi dan kebijakan yang diterbitkan. Perlindungan hukum terhadap hak asasi kelompok minoritas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sedangkan Pasal 27 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant and Political Rights*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR 1966 mengatur bahwa kelompok minoritas tersebut tidak dapat diingkari haknya. Pemerintah wajib memastikan perlindungan terhadap kaum minoritas. Menjalankan hukum yang menentang diskriminasi dalam segala bidang. Dalam rekrutmen, fasilitas perumahan, kesehatan, akses ke pendidikan sampai ke dalam aturan hukum dan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Penelitian ini merupakan usaha maksimal yang telah dilakukan penulis tetapi sebagai manusia yang tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dan konstruktif sangat diharapkan kepada semua pihak guna meningkatkan kualitas penelitian ini.

Kajian ini terkait Hak Minoritas merupakan sebagian kecil dari hasil pemikiran Abdurrahman Wahid yang luar biasa.

Masih banyak tema lainnya yang dapat dikaji oleh peneliti selanjutnya terkait hasil pemikiran Abdurrahman Wahid dengan tema lainnya seperti tema Pribumisasi Islam Perspektif Abdurrahman Wahid, dengan harapan penelitian tersebut dapat memberikan warna yang beragam dalam khazanah keilmuan yang ada. Tema Hak minoritas menurut perspektif para pemikir lainnya juga dapat dijadikan fokus masalah pada penelitian selanjutnya, dalam upaya memahami hak minoritas dengan lebih komprehensif. Oleh karena itu penulis mengharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya di masa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Brebesy, Ma'mun Murod. *Menyingkap Politik Gus Dur dan Amin Rais tentang Negara*. Cet I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Al-Maududi, Abul A'la. *Hak-hak Minoritas dalam Negara Islam*. Terj. Syatibi Abdullah. Bandung: Sinar Baru, 1993.
- Amin Samsul Munir. *Bimbingan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Anwar, Fuad. *Melawan Gus Dur*. Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 2004.
- Barton, Greg. *Biografi Gus Dur The Authorized Biography Of Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: LkiS, 2002.
- Barton, Greg. *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Baso, Ahmad. *Plesetan Lokalitas*. Cet. I; Jakarta: Disantara, 2002.
- Bisri, M. Cholil. *Membangun Demokrasi*. Jakarta: Risalah, 1999.
- Budiman, Hikmat. *Hak Minoritas dan Peran Negara; Menguji Argumen Multikulturalisme*. Jakarta: Komunitas Salihara 2011.
- Budiman, Hikmat. *Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia*. Jakarta: The Interseksi Foundation-TIFA, 2005.
- Dematra, Damien. *Sejuta Doa Untuk Gus Dur*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya. Surabaya, Mekar Surabaya, 2004.
- Dhakiri, M. Hanif. *41 Warisan Kebesaran Gus Dur*. Yogyakarta: LkiS, 2010.
- Effendi, A Masyhur. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia HAM dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Fealy, Greg dan Greg Barton. *Tradisionalisme Radikal; Persinggungan Nahdatul Ulama-Negara*. Cet I; Yogyakarta: LkiS, 1997.

- Frans, Parera, dan T. Jakob Koekerits. *Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman*. Jakarta: Kompas, 1999.
- Hamid, M. *Jejak Sang Guru Bangsa*. Yogyakarta: Galang Pustaka, 2014.
- Hussain, Syaikat. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Iswahyudi. *Pluralisme Islam Pribumi (Melacak Argumen-Argumen Abdurrahman Wahid Tentang Pluralisme Islam di Indonesia)*. Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2016.
- Komnas HAM. *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia Sebuah Laporan Awal*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016.
- Kusumaatmadja, Sarwono. *Politik dan Hak Minoritas*. Jakarta: Koekoesan, 2007.
- Madjid, Nurcholis. *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Nata, Abudin. *Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Novianti, Linda. *Pesan Cinta Sufisme Untuk Milenial*. Bandung: FITRAH, 2019.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Panduan Penulisan Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Penerbit Arkola, 1994.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985
- Rifai, Muhammad. *Gus Dur: Biografi Singkat 1940-2009*. Yogyakarta: Garasi House of Book, 2010
- Rohman, Arif., dkk. *Epistemologi dan Logika : Filsafat untuk Pengembangan Pendidikan*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2014).

- Sadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Siradj, Said Aqiel. *Gus Dur dalam Pemahaman Saya*. Jakarta: Kultura Gaung Persada Press, 2008.
- Soetjipto, Ani., dkk. *HAM dan Politik Internasional Sebuah Pengantar*. Jakarta: Buku Obor, 2005.
- Spencer, Robert. *Islam Ditelanjangi*. Terjemahan Mun'in A. Sirry. Jakarta: Paramadina, 2003.
- Suaedy, Ahmad., Alamsyah M. Dja'far dan M. Subhi Azhari Rumadi. *Islam dan Kaum minoritas: Tantangan Kontemporer*. Jakarta: The Wahid Institute, 2012.
- Suyanto, Bagong., dkk. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2011. cet 6.
- Tohir, Adjid. *Kehidupan Umat Islam pada Masa Rasulullah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Wahid, Abdurrahman dan Daisaku Ikeda. *Dialog Peradaban untuk Toleransi dan Perdamaian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Wahid, Abdurrahman. *Agama dan Demokrasi*. Yogyakarta: LkiS, 1995.
- Wahid, Abdurrahman. *Islamku Islam Anda Islam kita : Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
- Wahid, Abdurrahman. *Muslim di Tengah Pergumulan*. Jakarta: Lappenas, 1981.
- Wahid, Abdurrahman. *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*. Cet. II; Jakarta: Desantara, 2001.
- Wahid, Abdurrahman. *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: LkiS, 1999.
- Wahid, Abdurrahman. *Sosialisasi Nilai-nilai Demokrasi*. dalam M. Mansyur Amin dan Moh. Najib. *Agama Demokrasi dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: LKPSM, 1993.

B. Jurnal

- Aravik, Havis. "Hak Minoritas dalam Konteks Islam". Dalam, *Jurnal Ilmu Syariah*. Nomor 1, (2017).
- Asmara, Musda. "Islam dan pluralisme dalam Pembangunan Politik di Indonesia (Perspektif Pemikiran Abdurrahman Wahid)". Dalam, *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*. Nomor 1, (2017).
- Bahrum. "Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi". Dalam, *Jurnal Sulesana*. Nomor 2, (2013).
- Ghazali, M Bahri. "Epistemologi Al-Ghazali". Dalam, *Jurnal Al-Qalam*. Nomor 90-91, (2013).
- Hasan, Hasbi. "Islam, Negara, dan Hak-hak Minoritas di Indonesia". Dalam, *Jurnal Anlisis*. Nomor 1, (2012).
- Karundeng, Trully Rosalina. "Perlindungan Hak Minoritas dalam Multikulturalisme di Indonesia Ditinjau dari Aspek Hukum HAM". Dalam, *Jurnal Lex Administratum*. Nomor 3, (2017).
- Khalik, Subehan. "Hak Kaum Minoritas dalam Hukum Islam". Dalam, *Jurnal Al-Daulah*. Nomor 2, (2016).
- Mustajab, Ali. "Kebijakan Politik Gus Dur". Dalam, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. Nomor 1, (2015).
- Novianti, Linda. "Prinsip Islam dalam Melindungi Hak Minoritas". Dalam, *Jurnal Hukum dan kemanusiaan*. Nomor 2, (2020).
- Risdiarto, Danang. "Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum". Dalam, *Jurnal RechtsVinding*. Nomor 2, (2017).
- Santalia, Indo. "K.H. Abdurrahman Wahid: Agama dan Negara, Pluralisme, Demokratisasi, dan Pribumisasi". Dalam, *Jurnal Al-Adyaan*. Nomor 2, (2015).
- Solikhin, Ahmad. "Islam, Negara, Dan Perlindungan Hak-Hak Islam Minoritas". Dalam, *Journal of Governance*. Nomor 2, (2016).

Yogi, Zulfadhli. “*Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia*”. Dalam, *Jurnal Konstitusi*. Nomor 2,(2014).

C. Skripsi

Anggraini, Ria. “*K.H Abdurrahman Wahid Dalam Memperjuangkan Hak Kelompok Minoritas di Indonesia.*” (Skripsi: Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012).

Atauillah, Muhammad. “*Studi Analisis Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pendidikan Islam*”. (Skripsi: IAIN Walisongo, Semarang, 2011).

Fadhli, Yogi Zul. “*Hak Asasi Kelompok Minoritas di Indonesia (Studi Tentang Hak Beragama Bagi penganut Ajaran Syiah)*”. (Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2013).

Indra, “*HAM dan Minoritas dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid*”. (Skripsi: UIN Raden Intan, Lampung, 2020).

Kholiq, Nur. “*Pribumisasi Islam Dalam Perspektif Gus Dur*”. (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

Maulida. “*Konsep Hak Asasi Menurut Abdurrahman Wahid*”. (Skripsi: UIN Sumtera Utara, 2018).

Nashir, Iyum Jumanah. “*K.H Abdurrahman Wahid, Negara dan Kebijakan Non-Diskriminatif (Studi Terhadap Kebijakan Etnis Tioghoa di Indonesia)*”. (Skripsi: IAIN Syeikh Nurjati, Cirebon, 2012).

Sofyan, Ahmad. “*Perlindungan Hak-Hak Kelompok Minoritas Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia*”. (Skripsi: Lampung, Universitas Lampung, 2015).

D. Website


Diakses melalui, <https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>, pada tanggal 10 Februari 2021.

Diakses melalui, <https://kbbi.web.id/minoritas>, pada tanggal 10 Februari 2021.

Diakses melalui, <https://id.wikipedia.org/wiki/Perspektif>, pada 10 Februari 2021.

Diakses melalui

<https://www.defenisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/>, pada 08 Agustus 2020.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Rida Rianti
Tempat/Tanggal Lahir : Kampung Tinggi/05 Februari 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan/Suku : Indonesia/Aceh
Alamat : Kp. Tinggi, Kec. Kluet Utara, Kab.
Aceh Selatan
Jenjang Pendidikan : SD Negeri Kampung Tinggi
: SMP Negeri 4 Kluet Utara
: SMA Negeri 3 Kluet Utara
: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh

Data Orang Tua

Ayah : Azwir
Ibu : Rosmawati
Pekerjaan Ayah : Petani
Pekerjaan Ibu : IRT

